

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

V.1 Proses Penyusunan APBD Berdasarkan Pola Relasi

Eksekutif dan Legislatif

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa pedoman dan format dalam perumusan kebijakan umum anggaran telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri dalam Negeri yang dituangkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pedoman penyusunan rancangan APBD, bagian ketiga tentang kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara, Pasal 83 sampai dengan pasal 86 pada intinya memuat ketentuan dalam mekanisme penyusunan dan penetapan kebijakan umum APBD. Ketentuan ini memberikan penegasan terhadap landasan kebijakan umum APBD yang harus diawali dengan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat, baik oleh pemerintah daerah maupun DPRD serta mengacu pada rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan lainnya yang telah ditetapkan serta berpedoman

pada pokok-pokok kegiatan nasional yang berkaitan dengan bidang keuangan daerah oleh Menteri Dalam Negeri.

Jika dilihat dari normatif, terlihat bahwa interaksi eksekutif dan legislatif untuk menetapkan kebijakan umum anggaran (KUA), tidak dapat dilepas dari faktor eksternal yang terpantau lewat penelitian ini, yaitu aspirasi masyarakat daerah, kebijakan perencanaan daerah serta kebijakan nasional. Perumusan kebijakan umum, yang selanjutnya disingkat dengan KUA APBD Tahun 2015 adalah wujud dari formulasi kebijakan anggaran yang menjadi landasan bagi perencanaan operasional anggaran dalam kerangka peanggaran daerah.

Keputusan pemerintah berdasarkan pada Permendagri Nomor 13/2006 khususnya pasal 85 dan 86, menjelaskan bahwan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah disusun oleh Sekretaris Daerah (Sekda) selaku koordinator pengelola keuangan disampaikan kepala daerah paling lambat awal bulan juni tahun anggaran berjalan. Sedangkan penyampaian kepala daerah kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. Rancangan

KUA yang telah dibahas dan disepakati menjadi KUA oleh panitia anggaran DPRD dengan tim Panitia Anggaran Daerah (TPAD) paling lambat minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Dalam pelaksanaan perencanaan APBD Tahun di Kabupaten Buru Selatan mengalami pergeseran di mana pimpinan DPRD Kabupaten Buru Selatan mengeluarkan jadwal 30 s/d 4 Juni 2015. Setelah melakukan pembahasan terhadap KUA Tahun 2015 oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Panitia Anggaran Daerah (TPAD) Kabupaten Buru Selatan selama 7 hari, di mana dalam pembahasan disepakati bahwa hasil musrembang yang diakomondir oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dituangkan dalam format dokumen program Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 dan hasil-hasil reses yang dilakukan oleh DPRD selama 3 Kali dalam setahun yang akan dijadikan sebagai dasar perencanaan komparatif dalam perencanaan anggaran yang produktif dan transparan. Hasil pembahasan pada tingkat pertama disepakati dan ditetapkan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dengan Nomor: 904/523 Tahun 2014 dan Nomor: 170/03 Tahun 2014. Dengan ditetapkan KUA Tersebut, selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015. (**Sumber: Bappeda Buru Selatan, 2015**).

Seperti telah diuraikan di atas bahwa mekanisme penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) APBD Kabupaten Buru Selatan harus diawali dengan perumusan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Buru Selatan. Proses penyusunan PPAS adalah wujud dari pelaksanaan pasal 34 ayat (1); Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Pasal 83 ayat (1) Permendagri Nomor 59 tahun 2007 yang mengamanatkan bahwa kepala daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Sebagai salah satu dokumen perencanaan tahunan, maka PPAS disusun berdasarkan RKPD dan merupakan pengejawantahan dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang ditetapkan daerah serta berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Lebih lanjut pada pasal 86 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah.
- 2) Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan.
- 3) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Penyusunan PPAS Tahun 2015 memuat rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2015, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara per urusan dan SKPD, plafon anggaran sementara program dan kegiatan, plafon anggaran sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2015. Rancangan PPAS yang merupakan dasar untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), mempunyai fungsi:

- 1) Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat program dan kegiatan yang mengarah pada pelayanan kemasyarakatan.
- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat prioritas program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun anggaran.
- 3) Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah daerah.

Tujuan utama penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 adalah

untuk sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah di bidang keuangan negara dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah serta pelayanan masyarakat. Proses kewenangan perumusan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk menerjemahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah disepakati bersama dengan DPRD Kabupaten Buru Selatan.


Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 pasal 87, bahwa kepala daerah setelah menyusun PPAS selanjutnya di sampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk di bahas secara bersama-sama antara TAPD pemerintah daerah dengan badan anggaran DPRD. rancangan PPAS setelah di bahas, selanjutnya disepakati menjadi PPAS paling lambat akhir bulan Juli anggaran berjalan.

Sedangkan kasus pada pelaksanaan pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan tahun 2015, pemerintah daerah telah menyusun PPAS dan disampaikan pada DPRD tanggal 2 Desember 2014 untuk di bahas oleh TAPD dan badan anggaran

DPRD. Namun jadwal yang dikeluarkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Buru Selatan dalam melakukan pembahasan PPAS yaitu 20 s/d 23 Desember 2014. (*Risalah Sidang DPRD Buru Selatan*).

Secara prosedural, proses penyusunan dan mekanisme pola interaksi antara Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dan DPRD pada perumusan APBD Tahun Anggaran 2015 yaitu perencanaan KUA dan PPAS umumnya tidak dapat dilepaskan dari mekanisme penganggaran daerah yang berlaku di Kabupaten Buru Selatan dengan ketentuan yang berlaku. Adapun Perumusan KUA-PPAS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 berdasarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Proses Penyusunan KUA-PPAS Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015



Sumber: Sekretariat Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015

Berdasarkan pada tabel di atas kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas serta plafon anggaran Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 yang telah ditetapkan merupakan landasan utama bagi pemerintah daerah untuk melangkah pada tahapan-tahapan selanjutnya yaitu tahapan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang sepenuhnya domain pemerintah kabupaten dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD). Sehingga mengacu pada nota kesepakatan KUA-PPAS,

maka TAPD Kabupaten Buru Selatan secara institusi kelembagaan menyiapkan rancangan surat edaran kepada pemerintah daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai dasar acuan kepada SKPD Kabupaten Buru Selatan dalam menyusun RKA-SKPD. Setelah RKA-SKPD dinilai dan dievaluasi oleh tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), selanjutnya disusunlah rancangan tentang APBD Tahun 2015 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015.

Tahap 1 (Satu): Penyampaian rancangan kebijakan anggaran daerah di Kabupaten Buru Selatan harus disertai dengan penyampaian nota pengantar keuangan tahun anggaran 2015 dan rancangan peraturan daerah oleh bupati. Pembicaraan selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan agenda pembahasan antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRD Kabupaten Buru Selatan untuk mendapatkan pengesahan bersama. Berdasarkan pada risalah rapat, siding paripurna tersebut dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD Kabupaten Buru Selatan, masing-masing yaitu Arkilaus Solissa (Ketua), Gerson Eliazer Selsily, SE., M.Pd

(Wakil Ketua), Adjadad Makasar (Wakil Ketua), La Hamidi (Wakil Ketua), sedangkan bertindak sebagai sekretaris rapat adalah Hadi Longa, SH (Sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan). Jumlah Anggota DPRD yang hadir 20 anggota yang hadir dari 20 jumlah secara keseluruhan, masing-masing Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (4 Orang), Fraksi Gerakan Indonesia Raya (3 Orang), Fraksi Demokrat (3 Orang), Fraksi Amanat Nasional (3 Orang), Fraksi Perubahan (4 Orang), Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera (3 Orang). Dalam rapat paripuran juga dihadiri oleh Wakil Bupati Buru Selatan, Para anggota Muspida Kabupaten Buru Selatan, Sekretaris Kabupaten Buru Selatan, Para Asisten, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Camat Se-Kabupaten Buru Selatan. (*Risalah Sidang DPRD Kabupaten Buru Selatan*).

Tahap 2 (dua): Pada pembicaraan tingkat ke dua meliputi rapat paripurna DPRD Kabupaten Buru Selatan tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi di DPRD terhadap Nota Pengantar keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 yang langsung disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Buru

Selatan (Buce Ayub Saleky, S.H.,M.H). berdasarkan pada risalah sidang, maka paripurna tersebut dilaksanakan pada hari senin 30 Oktober 2014 Pukul 09:30 Wit yang dipimpin oleh Arkilaus Solissa (Ketua),Gerson Eliazer Selsily, SE.,M.Pd (Wakil Ketua), Adjadad Makasar (Wakil Ketua), La Hamidi (Wakil Ketua), sedangkan bertindak sebagai sekretaris rapat adalah Hadi Longa, SH (Sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan). Jumlah anggota DPRD yang hadir 24 anggota yang hadir dari 25 jumlah secara keseluruhan, Masing-masing Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (4 Orang), Fraksi Gerakan Indonesia Raya (3 Orang), Fraksi Demokrat (3 Orang), Fraksi Amanat Nasional (3 Orang), Fraksi Perubahan (4 Orang), Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera (3 Orang). (*Risalah Sidang DPRD Buru Selatan 2015*).

Pada tahap pembicaraan tingkat II, rapat paripurna tersebut memberikan kesempatan kepada masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015.

1. Fraksi Gerindra yang sampikan oleh Adjadad Makasar, Menyampaikan bahwa ada beberapa hal pandangan politiknya:
 - a. Komitmen pemerintah daerah untuk membuat, menyusun dan mengkomplikasikan data potensi daerah secara lengkap. Hal ini sangat penting dalam rangka mengukur efektifitas dan produktifitas pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa-masa mendatang.
 - b. Belanja langsung untuk program pelayanan administrasi perkatoran, belanja ATK, belanja makan minum, dan perjalanan dinas luar daerah sangat mendominasi penyerapan anggaran oleh karena itu harus ada keberanian untuk memperbaikinya. Begitu pula dengan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, di mana peruntukan belanja daerah masih di arahkan untuk memenuhi keinginan bukan karena kebutuhan yang di prioritaskann. Salah satunya adalah masih ada keinginan untuk mengadakan kendaraan dinas.

- c. Proposional pembagian kebutuhan belanja pelayanan publik masih belum terukur presentasinya karena asas perimbangan belanja di setiap wilayah kecamatan masih jauh dari perkiraan dan ukuran peruntukannya. (*Sumber: Fraksi Gerindra Buru Selatan 2015*)

Berdasarkan pada urain pandangan dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yang mempertanyakan produktifitas Pemerintah Kabupaten dalam rangka mengukur efektifitas dan produktifitas pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan di uraikan sebagai tabel di bawah ini:

**Tabel 5.2 Perbandingan PAD di KUA-PPAS dan RAPBD
Buru Selatan 2015**

No	Rincian	KUA/PPAS Awal (Rp)	KUA Penyesuain/ RAPBD (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Pendapatan			
	Pendapatan Asli Daerah	7.779.300.000	8.349.300.000	570.000.000
	Pajak	1.058.500.000	1.128.500.000	70.000.000
	Restribusi	520.800.000	520.800.000	-
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	200.000.000	200.000.000	-
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.000.000.000	6.500.000.000	500.000.000
	Jumlah	15.558.600.000	16.698.600.000	1.140.000.000

Sumber: KUA-PPAS Kabupaten Buru Selatan, 2015

Pada tabel di atas bisa dilihat bahwa terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan sebesar Rp.7.779.300.00,- mengalami perubahan pada KUA-PPAS penyesuaian RAPBD sebesar Rp.8.349.300.000,- atau bertambah sebesar Rp.570.000.000,-. Pada rincian pengusulan pajak pada KUA-PPAS awal sebesar Rp.1.058.500.000,- mengalami perubahan pada KUA-PPAS penyesuaian sebesar Rp.1.128.500.000,- atau bertambah sebesar Rp.70.000.000,-. Di lain pihak pada rincian lain-lain pendapatan daerah yang sah yang

diusulkan sebesar Rp.6.000.000.000,- mengalami perubahan pada KUA-PPAS penyesuaian sebesar RP.6.500.000.000,- atau bertambah sebesar Rp.500.000.000,-. Maka dari jumlah secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diusulkan sebesar KUA-PPAS awal Rp.15.558.600.000,- mengalami perubahan pada KUA-PPAS perubahan sebesar Rp.16.698.600.000,- atau mengalami selisih sebesar Rp.1.140.000.000,-.

2. Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera yang di sampaikan langsung oleh Masrudin Solissa., S.E memberikan pandangan Politik sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan Pasal 171, Permendagri No 13 Tahun 2006, yang telah diubah dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007, Ranperda APBD sebelum diserahkan Kepala Daerah kepada DPRD harus disosialisasikan kepada masyarakat. Fraksi KPS menilai, pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan belum menjalankan amanat permendagri ini dengan sungguh-sungguh. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan harus

menjalankan amanat ini sebagai bagian dari prinsip keterbukaan informasi yang menjadi hak dari masyarakat.

- b. Dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2015 ini terdapat beberapa dokumen yang terlambat, dan tidak diserahkan Pemerintah Daerah kepada DPRD, Fraksi KPS menyayangkan sikap tersebut sebagai bentuk ketidak patuhan terhadap Amanat ketentuan, ini menjadi catatan serius terhadap Pemerintah Daerah sehingga kedepan pentahapan-pentahapan diperhatikan sungguh sesuai amanat ketentuan yang berlaku.
- c. Fraksi KPS meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan untuk melakukan perbaikan secara total dan komprehensif terkait dengan Selisih angka pada Pagu RKA dan RAPBD, sehingga tidak terjadi persoalan Hukum di tahun-tahun yang akan datang. (***Sumber: Fraksi KPS Kabupaten Buru Selatan, 2015***)

3. Kata Akhir Fraksi Partai Demokrat yang di sampaikan langsung oleh Ismail Loilatu., S.Hi memberikan beberapa pernyataan dan saran sebagai berikut:
 - a. Fraksi Partai Demokrat meminta dengan sangat kepada Pemerintah Daerah untuk membuat, menyusun dan mengkompilasi data potensi Pendapatan Daerah secara lengkap dan di update setiap tahunnya. Hal ini sangat penting dalam rangka mengukur efektifitas dan produktifitas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dimasa-masa yang akandatang.
 - b. Dalam mengelolah dan mengoptimalisasi potensi-potensi sumber Pendapatan Daerah mesti didukung dengan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing tinggi, untuk itu Fraksi Partai Demokrat mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih selektif dalam hal penempatan tenaga pengelolah potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah serta secara efektif dan

efisien dapat mengoptimalkan setiap UPTD pendapatan pada setiap Kecamatan di Buru Selatan.

- c. Terkait dengan Pajak Daerah, Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berupaya meningkatkan realisasi target PAD dari sector pajak daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran dan pajak bahan galian C. ini pertanda bahwa semakin banyak hotel, restoran dan pembangunan lainnya tumbuh pesat di negeri ini. semoga pencapaian pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah tersebut terus ditingkatkan ditahun-tahun yang akan datang.

(Sumber: Fraksi Partai Demokrat Buru Selatan 2015).

4. Kata Akhir Fraksi PDI-Perjuangan yang langsung di sampaikan oleh Sami Latbual., S.H memberikan beberapa catatan penting sebagai berikut:

- a. Terkait dengan kebijakan pengalokasian keuangan Daerah, Fraksi PDI-Perjuangan sangat menyayangkan, Pengalokasian anggaran dengan tidak memperhatikan

Azas Pemerataan dan Kebutuhan pada tiap-tiap kecamatan.

- b. Dalam perencanaan anggaran keuangan daerah, fraksi PDI-Perjuangan meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan azas efisisensi dan efektifitas dengan orientasi lebih pada belanja publik dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).
 - c. Mohon penjelasan terhadap standar pelayanan minimum (SPM) untuk setiap SKPD, serta sudah sejauh mana pemerintah Kabupaten Buru Selatan merumuskan efisiensi anggaran dan kualitas layanan publik. (***Sumber: Fraksi PDI-Perjuangann, 2015***).
5. Kata Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional yang sampaikan langsung oleh Sedek Titawael,. S.H memberikan pandangan dan saran sebagai berikut:
- a. Langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Buru Selatan terkait dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat dalam rangka

perimbangan belanja tidak langsung untuk gaji PNS disatu sisi belanja langsung yang sangat minim.

- b. Apakah alokasi anggaran sudah cukup besar di Dinas Pendidikan sudah mencukupi untuk memberikan kesejahteraan kepada Guru Honor.
- c. Sebagai Pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan keuangan yang sangat besar, mestinya mempunyai semangat untuk meningkatkan PAD. (*Sumber: Fraksi PAN Buru Selatan, 2015*).

Akan tetapi, berdasarkan pada uraian pandangan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yang mempersoalkan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam rangkai perimbangan belanja tidak langsung untuk gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam mengurangi beban belanja langsung yang sangat minim. Maka akan diuraikan perbandingan belanja antara KUA-PPAS dan RAPBD pada anggaran 2015 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 5.3 Perbandingan Belanja di KUA-PPAS dan RAPBD
Buru Selatan 2015**

No	Rincian	KUA/PPAS Awal	KUA Penyesuaian/ RAPBD	Bertambah/ (berkurang)
1	Belanja			
	Belanja Tidak Langsung	198.813.356.000	190.291.924.000	8.521.432.000
	Belanja Pegawai	158.021.644.000	147.622.762.000	10.398.882.000
	Belanja Subsidi	747.520.000	747.520.000	-
	Belanja Hibah	6.450.000.000	7.193.750.000	743.750.000
	Belanja Bantuan Sosial	5.235.832.000	5.235.832.000	-
	Belanja Bantuan Keuangan	23.358.360.000	24.492.060.000	1.133.700.000
	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	-
	Belanja Langsung	343.060.213.000	356.255.222.000	13.195.009.000
	Belanja Langsung	343.060.213.000	356.255.222.000	13.195.009.000

Sumber: KUA-PPAS Buru Selatan, 2015

Berdasarkan pada tabel di atas bisa dilihat bahwa dari uraian belanja tidak langsung yang diusulkan pada KUA/PPAS awal mengalami peningkatan jumlah yaitu sebagai berikut: peningkatan terbesar pada belanja pegawai, Pada komponen belanja langsung dianggarkan sebesar Rp.356.255.222.000,- dari yang dianggarkan tahun lalu sebesar Rp.357.264.374.531,- berkurang sebesar 0,28% atau menurun sebesar Rp.1.009.152.531,- komposisi belanja langsung dapat

digambarkan sebagai berikut: belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp.34.932.792.000,- dari anggaran tahun lalu sebesar Rp.31.347.763.000,- bertambah sebesar 11,44% atau meningkatkan sebesar Rp.3.585.029.000,- belanja barang dan jasa dianggarkan Rp.116.593.813.000,- dari anggaran tahun lalu sebesar Rp.112.166.812.591,- atau mengalami peningkatan sebesar 3,95% atau sama dengan Rp.4.427.000.409,- sedangkan belanja modal tahun lalu sebesar Rp.213.749.798.940,- yang berarti berkurang sebesar 4,22% atau sama dengan Rp.9.021.181.940.

6. Kata Akhir Fraksi Perubahan yang langsung di sampaikan oleh Muhajir Bahta., S.IP memberikan pandangan politik sebagai berikut:
 - a. Pagu anggaran belum mampu mengantisipasi kemungkinan situasi sulit, bahkan kita belum mampu untuk memfokuskan anggaran pada visi Pemerintah daerah. Mohon Penjelasan dari Wakil Bupati.
 - b. Apa langkah-langkah penghematan yang dilakukan pemerintah daerah dengan perencanaan yang matang

sehingga tugas pokok dan fungsinya. Bagaimana dengan pemberian anggaran pada SKPD berdasarkan pada realisasi anggaran tahun sebelumnya.

- c. Apakah Perencanaan anggaran yang di usulkan sudah melibatkan unsur-unsur terhadap bidang dan jenis program yang direncanakan, contohnya ahli ekonomi, ahli sosial-politik, ahli hukum, dan ahli budaya.

(Sumber: Fraksi Perubahan Buru Selatan, 2015).

Tahap 3 (ketiga), Rapat paripurna selanjutnya di laksanakan Senin, 29 Desember 2014 pada pukul 11:30 WIT bertempat di ruangan sidang DPRD Kabupaten Buru Selatan tentang jawaban Bupati yang di wakil Bupati oleh Ayub Buce Saleky, S.H.,M.H, atas pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Raperda APBD Tahun 2015. Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD Buru Selatan yaitu La Hamidi (Wakil Ketua), Arkilaus Solissa (Ketua DPRD), Gerson E. Selsily, SE (Wakil Ketua) Yang Bertindak sebagai Sekretaris Rapat B. Wamaesa, S.Sos.,M.M (Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Buru Selatan). Jumlah anggota yang hadir 20 orang dari

20 jumlah keseluruhan, masing-masing Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (4 Orang), Fraksi Demokrat (3 Orang), Fraksi Partai Amanat Nasional (3 Orang), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (3 Orang), Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera (3 Orang), Fraksi Partai Perubahan (3 Orang). Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Ayub Buce Saleky, S.H.,M.H, (wakil bupati), Para Muspida Buru Selatan, Sekretaris daerah Buru Selatan, Para Asisten, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Dinas, Kepala Bagian, dan Camat Se-Kabupaten Buru Selatan. Selanjutnya Pada Rabu 31 Desember 2014 pukul 14:32 WIT Wakil Bupati Ayub Buce Saleky, S.H.,M.H memberikan penjelasan umum tentang RAPBD Buru Selatan Tahun 2015 dihadapan Badan Anggaran DPRD, dengan kesimpulan rapat pembahasan Raperda Buru Selatan, akan dilanjutkan dengan menghadirkan seluruh kepala SKPD Buru Selatan. (*Sumber: Risalah Sidang DPRD Buru Selatan, 2015*).

Secara umum pembicaraan pada tingkat ke dua ini memuat pertanyaan yang terkandung dalam pandangan umum masing-masing fraksi. Kemudian di lanjutkan dengan jawaban

bupati Buru Selatan yang memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang di sampaikan, sedangkan jawaban yang bersifat teknis akan dikemukakan masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pembicaraan Tingkat III pada rapat komisi dan atau gabungan komisi yang dilaksnakan pada Rabu 26 November 2014. Pada forum tersebut menghadirkan seluruh SKPD untuk menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dihadapan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Panitia Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kesimpulan yang di ambil bahwa seluruh program yang di usulkan oleh Pemerintah Daerah di rasionalisasikan sesuai dengan kebutuhan yang menjadi prioritas masyarakat dan untuk menghemat anggaran. (*Risalah Sidang DPRD Buru Selatan, 2015*).


Selanjutnya pembahasan RKA-SKPD yang belum tuntas di tingkat badan anggaran (Banggar) DPRD dilanjutkan pada 28/29 November 2015. Setelah melalui pembahasan yang sangat penuh dengan perdebatan dan pertentang tentang pririotas program kerja dan skala prioritas di tingkat badan anggaran

(Banggar) DPRD maupun pada tingkat komisi, maka selanjutnya badan anggaran DPRD bersama TAPD pemerintah daerah memberikan pelaporan terhadap hasil rapat komisi dan dilanjutkan dengan penyelarasan anggaran baik jenis atau nama program maupun dari segi jumlahnya. Dari hasil pembahasan laporan komisi tersebut pemerintah daerah melakukan penyesuaian dan perbaikan sesuai hasil penyerasian serta saran dan tanggapan dari pihak badan anggaran (Banggar) DPRD. (*Risalah Sidang DPRD Buru Selatan, 2015*).

Berdasarkan pada pandangan akhir Fraksi tersebut, maka rapat paripurna melahirkan keputusan DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dengan Nomor: 01/DPRD/II/2014 Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan. Penetapan rancangan APBD Kabupaten Buru Selatan. Setelah tiap-tiap fraksi telah menyampaikan Pandangan akhir dan menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2015 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Pelaksanaan pembahasan dan penetapan rancangan APBD Kabupaten Buru Selatan tahun 2015 yang dibahas secara bersama oleh pemerintah Kabupaten dengan DPRD pada dasarnya mengacu pada tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru Selatan. Pembahasan Rancangan peraturan daerah APBD Kabupaten Buru Selatan pada dasarnya dapat menghasilkan dua kemungkinan yaitu *Pertama*, persetujuan bersama dan penetapannya oleh DPRD dan Pemerintah Daerah melalui sidang paripurna DPRD. *Kedua*, apabila DPRD sampai batas waktu satu bulan sebelum anggaran dilaksanakan, tidak mengambil keputusan bersama, maka kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan Tahun anggaran berjalan, yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD.

**Tabel 4.1 Pembahasan Rancangan APBD Kabupaten
Buru Selatan**



Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015

V.I Interaksi Pemerintah Daerah dan DPRD Pada proses Pembahasan KUA-PPAS

1. Proses Penyusunan RKA-SKPD

Tahapan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD di Kabupaten Buru Selatan tahun 2015 yang telah dilaksanakan proses penyusunan oleh masing-masing kepala SKPD, kemudian disampaikan kepada pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD) dan selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) yang di ketua langsung oleh Sekretariat Daerah (Sekda) Buru Selatan. Hal ini dilakukan untuk dapat menyesuaikan antara dokumen RKA-SKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (RKA) APBD Tahun 2015, prioritas dan plafon anggaran dan dokumen perencanaan lainnya. Setelah dilakukan pembahasan dan terjadi ketidaksesuaian maka kepala SKPD melakukan penyempurnaan. Maka pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Buru Selatan yang disusun oleh TPAD sebelum disampaikan kepada DPRD harus disosialisasikan oleh sekretaris daerah selaku kordinator pengelolaan keuangan pemerintah daerah kepada masyarakat,

tujuannya untuk memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang sudah direncanakan.

Pada dasarnya penyusunan, pembahasan dan pengesahan RKPD dilakukan oleh eksekutif yaitu Bappeda tanpa adanya peran dari legislatif, karena pada umumnya proses proses penyusunan, pembahasan dan pengesahan RKPD mengacu pada pada ketetapan Permendagri yang di keluarkan setiap tahun oleh pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan RKPD. Musrembang RKPD adalah forum antar pemangku kepentingan guna membahas rancangan RKPD. Sesuai dengan tahapannya, Musrembang dapat di bagi menjadi Musrembang Desa sampai Musrembang Kabupaten untuk menyaring segala kebutuhan dasar masyarakat. Sedangkan pola interkasi Pemerintah daerah dan masyarakat selau mengalami keterlambatan baik dari pembahasan sampai pengesahan RKPD Kabupaten Buru Selatan.

**Tabel 5.5 Pengesahan RKPD Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2015**

No	RKPD	Pengesahan	Permendagri 13 Tahun 2006	Lama Pengesahan
1	2010	16 November	Akhir Bulan Mei	5 Bulan Lebih
2	2011	28 Juli	Akhir Bulan Mei	2 Bulan Lebih
3	2012	20 September	Akhir Bulan Mei	4 Bulan Lebih
4	2013	30 Mei	Akhir Bulan Mei	Tepat Waktu
5	2014	29 November	Akhir Bulan Mei	5 Bulan Lebih

Sumber: Bappeda Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015

Berdasarkan pada uraian tabel di atas terjadi keterlambatan pada penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi kendala yang sering dihadapi pada proses perencanaan dan penganggaran yaitu manakala aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat terabaikan begitu saja dan tidak terserap pada APBD Buru Selatan. Jika hal tersebut sering dilakukan maka pola pendekatan yang dilakukan melalui Musrembang Desa sebagai pendekatan pembangunan partisipatif hanya slogan yang manis dibicarakan namun pahit dalam pelaksanaannya. Maka penetapan program prioritas pada RKPD harus berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, asas pemerataan dan pencapaian keadilan yang

berkesinambungan dan berkelanjutan. Disamping itu, proses penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan harus mempunyai keterkaitan dengan pedoman RPJMD RPJPD dan RTRW Buru Selatan.

2. Tahapan Penyusunan KUA-PPAS

Proses penyusunan KUA-PPAS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 pada pembahasan RAPBD, yang di atur oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Sehingga yang menjadi syarat untuk merumuskan KUA-PPAS dengan melakukan penjaringan aspirasi masyarakat yang menjadi acuannya yaitu dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta perencanaan nasional maupun kebijakan pemerintah pusat yang berlaku. Penjaringan Aspirasi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Buru Selatan dilakukan dalam upaya untuk menampung segala kebutuhan-kebutuhan masyarakat di Daerah Pemilihan masing-masing.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 31 ayat 1,2, dan 3, menegaskan bahwa belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka untuk melihat rekapitulasi PPAS menurut urusan pemerintah yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3 KUA-PPAS Buru Selatan Berdasarkan Urusan Pemerintah


No.	Urusan / SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
	URUSAN WAJIB	
	Pendidikan	38.185.933.500
1	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga	36.785.933.500
2	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.400.000.000
	Kesehatan	21.577.045.700
3	Dinas Kesehatan	14.483.120.000
8	Rumah Sakit Umum Daerah	7.093.925.700
9	Pekerjaan Umum	112.139.159.000

10	Perencanaan Pembangunan	11.936.953.000
11	Bappeda, dan Litbang	11.936.953.000
12	Dinas Perhubungan	12.324.950.000
13	Badan Lingkungan Hidup	4.866.600.000
14	Kependudukan dan Catatan Sipil	2.740.000.000
15	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.740.000.000
	Sosial	3.890.000.000
16	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.490.000.000
17	Badan Narkoba	1.400.000.000
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.750.000.000
19	Badan Penanaman Modal	1.800.000.000
20	Kebudayaan	1.940.000.000
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.940.000.000
22	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	7.336.000.000
23	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	2.550.000.000
24	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	1.736.000.000
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.050.000.000
26	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	86.547.361.000
27	Sekretariat Daerah	23.519.299.000
No.	Urusan / SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
28	-Bagian Pemerintahan	9.920.000.000
29	-Bagian Hukum	2.175.000.000
30	-Bagian Ortala	1.400.000.000
31	-Bagian Umum dan Humas	4.070.000.000
32	-Bagian Ekonomi Pembangunan	2.214.800.000
33	-Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.300.000.000
34	Sekretariat DPRD	19.319.376.000
35	Inspektorat	3.000.000.000
36	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.858.886.000
37	- Kecamatan Namrole	800.000.000

38	- Kecamatan Leksula	950.000.000
39	- Kecamatan Waesama	750.000.000
40	- Kecamatan Kepala Madan	950.000.000
41	- Kecamatan Ambalau	800.000.000
42	- Kecamatan Fenafafan	650.000.000
43	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan	3.835.000.000
44	Dinas Pendapatan Daerah	3.035.000.000
45	Badan Ketahanan Pangan	3.303.069.000
46	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.174.922.000
47	BPM, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Desa	4.174.922.000
II	URUSAN PILIHAN	
48	Dinas Pertanian	7.829.950.000
49	Dinas Kehutanan	10.021.420.000
50	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	7.565.904.038
51	Dinas Kelautan dan Perikanan	11.617.250.500
52	Dinas Perdagangan dan Perdagangan	5.127.350.000
	JUMLAH :	357.123.867.000

Sumber: KUA-PPAS Buru Selatan, 2015

Grafik 5.1 KUA-PPAS Buru Selatan Berdasarkan Urusan Pemerintah Tahun 2015



Sumber : KUA-PPAS Kabupaten Buru Selatan, 2015

Keterangan:

G1.= Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga: Rp.37.800.000.000

G2.= Dinas Kesehatan: Rp.21.128.625.734

G3.= Dinas Pekerjaan Umum:Rp.112.522.013.000

G4.= Bappeda dan Litbang: Rp.11.686.953.100

G5.= Dinas Perhubungan: Rp.Rp.12.374.950.000

G6.= Badan Lingkungan Hidup: Rp.4.866.600.000

G7.= Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil: Rp.2.750.000.000

G8.= Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi:Rp. 3.900.000.000

G9.= Badan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah: Rp.1.750.000.000

G10. Badan Penanaman Modal: Rp.1.800.000.000

R1.= Dinas Kebudayaan dan Pariwisata: Rp.1.940.000.000

R2.= Badan Kesatuan dan Politik dalam Negeri: Rp.7.350.000.000

R3.= Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegaaian dan Persandian:Rp. 88.400.185.125

R4.= Badan Ketahanan Pangan:Rp. 3.253.069.000

R5.= Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa:Rp. 4.144.922.000

R6.= Dinas Peranian: Rp.8.728.950.000

R7.= Dinas Kehutanan: Rp.10.021.420.000

R8.=Dinas Pertambangan: 7.565.904.038

R9.= Dinas Perikanan dan Kelautan: Rp.9.144.280.000


R10.= Dinas Perindustrian dan Perdagangan: Rp.5.127.350.000

Berdasarkan pada grafik di atas menunjukkan pada dokumen KUA-PPAS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015, ada beberapa urusan pemerintahan yang memperoleh persentase anggaran terbesar yaitu sebagai berikut: (1). Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian:Rp.88.400.185.125, (2). Dinas Pekerjaan Umum: 112.522.013.000, (3). Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga: Rp.37.800.000.000, (4). Dinas Kesehatan: 21.128.625.734, (5). Dinas Perhubungan: Rp.12.374.950.000, (6). Bappeda dan Litbang: 11.686.953.100, (7). Dinas kehutanan: Rp.10.021.420.000, (8). Dinas perikanan dan kelautan: Rp.9.144.280.000, (9). Dinas pertanian: Rp.8.728.950.000,(10). Dinas pertambangan: Rp.7.565.904.038 (11). Badan kesatuan dan politik dalam negeri: Rp.7.350.000.000, (12). Dinas perindustrian dan perdagangan: Rp.5.127.350.000, (13). Badan lingkungan hidup: Rp.4.866.600.000, (14). Badan pemberdayaan masyarakat dan Desa: Rp.4.144.922.000, (15). Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi: Rp.3.900.000.000, (16). Badan ketahan pangan: Rp.3.253.069.000, (17). Dinas

kependudukan dan catatan sipil: Rp.2.750.000.000, (18). Dinas kebudayaan dan pariwisata: Rp.1.940.000.000, (19). Badan penanaman modal: Rp.1.800.000.000, dan (12). Badan koperasi dan usaha kecil menengah: Rp.1.750.000.000.

Dari tabel di atas merupakan rincian anggaran berdasarkan masing-masing dinas maupun badan yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015. Adapun dari PPAS yang di ajukan akan dijelaskan seberapa besar program-program kerja yang akan di ajukan sebagai prosedur dalam menyusun proses APBD Kabupaten Buru Selatan 2015. Adapun uraian tabelnya sebagai berikut:

Grafik 5.2
Persentase Jumlah Anggaran KUA-PPAS Per Dinas
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015



Sumber: KUA-PPAS Buru Selatan Tahun 2015

Keterangan

F1.=Dinas Pendidikan :Rp.37.800.000.000

F2.=Dinas Kesehatan: Rp.21.128.625.734

F3.= Dinas Pekerjaan Umum: Rp.112.522.013.000

F4.= Dinas Perhubungan: Kependudukan dan Catatan Sipil: Rp.2.750.000.000

F5.= Dinas Kebudayaan dan Parawisata: Rp.1.940.000.000

F6.= Dinas Pertanian: Rp.8.728.950.000

F7.= Dinas Kehutanan: Rp.10.021.420.000

F8.= Dinas Pertambangan:Rp.7.565.904.038


F9.= Dinas Perikanan dan Kelautan: Rp.9.144.280.000

F10.= Dinas Perindustrian dan Perdagangan: 5.127.350.000.

Berdasarkan pada grafik persentase anggaran masing-masing dinas pada tahun 2015, dokumen KUA-PPAS yang di

ajukan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan persentase tertinggi anggaran yaitu (1). Dinas Pekerjaan Umum (Rp.112.522.013.000), (2). Dinas Pendidikan (Rp.37.800.000.000),(3). Dinas kesehatan (Rp.21.128.625.734), (4).Dinas kehutanan (Rp.10.021.420.000). (5). Dinas perikanan dan kelautan (Rp.9.144.280.000), (6). Dinas pertanian (Rp.8.728.950.000), (7). Dinas pertambangan (Rp.7.565.904.038), (8). Dinas perindustrian dan perdagangan (Rp.5.127.350.000), (9.)Dinas perhubungan: kependudukan dan catatan sipil (Rp.2.750.000.000),(10). Dinas kebudayaan dan pariwisata (Rp.1.940.000.000).

Grafik 5.3
**Persentase Jumlah Anggaran KUA-PPAS Per Badan/
 Kantor Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015**



Sumber: KUA-PPAS Kabupaten Buru Selatan, 2015

Keterangan:

P1. = Bappeda dan Litbang: Rp.11.686.953.100

P2. = Badan Lingkungan Hidup: Rp.4.866.600.000

P3. = Badan Penanaman Modal Daerah: Rp.1.800.000.000

*P4. = Badan Kesatuan Bangsa dan politik dalam Negeri:
 Rp.7.350.000.000*


P5. = Badan Ketahanan Pangan: Rp.3.253.069.000

P6. = Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: Rp.4.144.922.000

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa persentase anggaran yang di ajukan berdasarkan badan/kantor di KUA-PPAS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015. Adapun persentase anggaran terbesar yaitu sebagai berikut: (1). Bappeda dan Litbang

(Rp.11.686.953.100), (2). Badan Lingkungan Hidup (Rp.4.866.600.000),(3). Badan penanaman modal daerah (Rp.1.800.000.000), (4). Badan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri (Rp.7.350.000.000), (5). Badan pemberdayaan masyarakat dan desa (Rp.4.144.922.000), (6). Badan ketahanan pangan (Rp.3.253.069.000).

Grafik 5.4 Persentase Jumlah Anggaran KUA-PPAS Pada Bagian Pemerintahan Umum di Kabupaten Buru Selatan 2015



Sumber: KUA-PPAS Buru Selatan, 2015

C1.=	Sekretariat Daerah:Rp.	24.091.299.128	C10.=	Kecamatan
	Namrole:Rp.	800.000.000		
C2.=	Bagian Umum:Rp.	10.950.000.000	G1.=	Kecamatan Leksula:Rp.
				950.000.000
C3.=	Bagian Hukum: Rp.	2.200.000.000	G2.=	Kecamatan
	Waesama:Rp.	750.000.000		
C4.=	Bagian Ortala: Rp.	1.400.000.000	G3.=	Kecamatan Kepala
	Madan:Rp.	950.000.000		
C5.=	Bagian Umum dan Humas:Rp.	4.070.000.000	G4.=	Kecamatan
	Ambalau:Rp.	800.000.000		
C6.=	Bagian Kesejahteraan Rakyat: Rp.	1.300.000.000	G5.=	Kecamatan Fefa
	Fafan:Rp.	650.000.000		

C7.= Sekretariat DPRD: Rp.20.100.000.000
Daerah:Rp.3.500.000.000

C8.= Badan PKAD:Rp. 7.733.877.000
Daerah:Rp.2.750.000.000

C9.= Inspektorat: Rp.3.000.000.000

G6. =Badan Kepegawaian

G7.= Dinas Pendapatan

1. Kebijakan Rancangan Pendapatan Daerah di KUA-PPAS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015

a) Kondisi Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Buru Selatan yang di anggaran dalam APBD tahun 2015, direncanakan akan diperoleh dari sumber pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lainnya pendapatan daerah yang sah. Penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah direncanakan akan diperoleh dari pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak bea perolehan hak atas logam, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan. Sedangkan restribusi daerah diperoleh dari distribusi pelayanan kesehatan, restribusi pelayanan pasar, restribusi daerah diperoleh dari restribusi pelayanan kesehatan, restribusi pelayanan pasar, restribusi izin mendirikan bangunan, restribusi pelayanan pasar restribusi izin usaha perikanan, serta restribusi izin gangguan/keramaian.

Pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah khususnya pajak dan retribusi mengaju pada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan lain-lainya pendapatan asli daerah yang sah diperoleh dari Jasa Giro Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada PT. Bank Maluku, serta bunga deposito. Kegiatan pemungutan pendapatan asli daerah diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lain yang dibebankan kepada masyarakat dan dalam pungutannya diupayakannya sedemikian rupa sehingga tidak berdampak pada hal-hal sebagai berikut:

1. Mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang bertentangan dengan kebijakan nasional
2. Menghambat arus perdagangan antar pulau dan antar daerah.
3. Menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antara pulau dan antar daerah.

4. Eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumber daya alam yang pada akhirnya mengancam kelestarian lingkungan hidup.

Dana perimbangan yang diperoleh sebagai penerimaan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah di untuk kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di dalamnya penganggaran APBD tahun 2015, direncanakan akan diperoleh dari bagi hasil pajak bumi dan bangunan, bagi hasil pajak penghasilan. Sedangkan bagi hasil bukan pajak diperoleh dari bagi hasil dari pungutan pengusaha perikanan, bagi hasil hasil pertambangan minyak dan gas bumi, serta bagi hasil dari pertambangan gas.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperoleh dari dana bagi hasil pajak dari Provinsi berupa pajak kendaraan Bermotor (PKB), dan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dana tunjangan guru profesi guru, dan dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, serta Dana Desa.

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka peningkatan terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap diupayakan dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat, melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan, serta mengupayakan tersedianya kerangka regulasi berupa Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Untuk mencapai persentase kenaikan pendapatan daerah yang signifikan selama tahun 2015, maka arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan adalah dengan identifikasi beberapa sumber penerimaan daerah beserta strategi pencapaiannya yang berpotensi sebagai pemacu peningkatan pendapatan (*income generating*) yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD) didukung dengan penerbitan berbagai regulasi berupa peraturan daerah sebagai

payung hukum untuk mendukung target pendapatan asli daerah, kemudian penyiapan data dasar perhitungan penerimaan dana perimbangan, dan memaksimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) semestinya menjadi andalan utama bagi pendapatan daerah, sedangkan pendapatan dari Pemerintah Pusat yang diperoleh dari bagian daerah atas dana perimbangan mejadi faktor menunjang. Namun sebaliknya untuk Kabupaten Buru Selatan yang merupakan daerah otonom baru, pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber penerimaan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada daerah dengan prinsip *money follow function*, yang salah satu tujuannya adalah dalam rangka mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas dalam mengelola potensi ekonomi daerah. Untuk itu upaya koordinasi terus ditingkatkan dengan pemerintah pusat dalam rangka rasionalisasi dana perimbangan yang proporsional

sesuai dengan data dasar perhitungan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, berbagai upaya sedang dilakukan baik dalam bentuk intensifikasi maupun ekstensifikasi, namun diakui masih di jumpai berbagai permasalahan seperti masih minimnya koordinasi antar dinas-dinas yang berkontribusi terhadap pendapatan, masih minimnya sarana dan prasarana pendukung, ketidak seimbangan antara sumber aparatur dengan potensi sumber daya alam yang tersedia, belum optimalnya ketersediaan kerangka regulasi tentang pengelolaan potensi daerah baik yang mengatur tentang pajak maupun restribusi daerah, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dan wajib pajak untuk membayar pajak dan restribusi daerah.

Perkiraan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015, disesuaikan dengan Struktur APBD dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sumber pendanaan APBD berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah. Target pendapatan Daerah Tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp.548,84 milyar atau naik 8,22% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp.507,14 milyar, atau bertambah sebesar Rp.41,01 milyar.

Tabel 5.7 Perbandingan Rancangan Estimasi Pendapatan Daerah di KUA-PPAS Kabupaten Buru Selatan 2015

No	Uraian	KUA-PPAS Awal (Rp)	KUA-PPAS Penyesuain (Rp)	Selisih (Rp)	RAPBD (Rp)
1.	PENDAPATAN	507.142.433.669	548.842.269.000	4.438.700.000	548.842.269
1.1	Pendapatan Asli Daerah	6.341.952.000	8.349.300.000	473.832.000	8.349.300.000
1.2	Pajak Daerah	1.058.500.000	1.128.500.000	70.000.000	1.128.500.000
1.3	Retribusi Daerah	1.568.632.000	520.800.000	1.043.832.000	520.800.000
1.4	Laba Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	200.000.000	200.000.000,00	-	200.000.000
1.5	Lain-Lain PAD Yang Sah	6.000.000.000	6.500.000.000	500.000.000	6.500.000.000
2	Dana Perimbangan	505.137.172.000	505.137.172.000	-	505.137.172.000
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	39.331.048.000	39.331.048.000	-	39.331.048.000
2.2	Dana Alokasi Umum	381.666.874.000	381.666.874.000	381.666.874.000	381.666.874.000
2.3	Dana Alokasi Khusus	84.139.250.000	84.139.250.000	-	84.139.250.000
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	30.443.265.000	35.355.797.000	4.912.532.000	35.355.797.000
3.1	Dana Hibah		4.793.832.000	4.793.832.000	4.793.832.000
3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	4.000.000.000	5.162.532.000	1.162.532.000	5.162.532.000
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	26.443.265.000	25.399.433.000	1.043.832.000	162.532.000
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	544.403.569.000	548.842.269.000	4.438.700.000	548.842.269.000

Sumber: KUA-PPAS Buru Selatan, 2015

Berdasarkan pada tabel di atas bahwa, secara umum target pendapatan asli daerah yang dianggarkan pada APBD Tahun


2015 2015 mengalami kenaikan presentasi yang cukup berarti bila di bandingkan APBD Tahun 2014, sekalipun secara kualitatif masih jauh dari harapan. Sedangkan pada komponen pendapatan dari dana perimbangan mengalami peningkatan secara kualitatif, namun secara presentase kenaikan tidak terlalu signifikan, sedangkan pada pos dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak mengalami kenaikan yang cukup berarti baik dari presentase maupun secara kualitatif. Pada komponen lain-lain pendapatan daerah juga mengalami peningkatan. Dengan demikian untuk APBD tahun 2015, estimasi pendapatan daerah yang akan diperoleh sebesar Rp.548.842.269.000, atau mengalami peningkatan sebesar 8,22% dari target pendapatan tahun anggaran lalu yaitu Rp.507.142.433.669, atau selisih peningkatan pendapatan Rp.41.669.433.331. Adapun pendapatan tersebut diperoleh dari beberapa sumber sebagai berikut:

Rancangan Pendapatan daerah terdiri dari yaitu: *Pertama*, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan mencapai sebesar Rp.8,34 milyar bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya sebesar Rp.6,34 milyar, bertambah sebesar Rp.2,00 milyar atau

naik sebesar 31,65%. PAD direncanakan bersumber dari pajak daerah sebesar Rp.1,12 milyar, retribusi daerah sebesar Rp.520 Juta, laba perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.200 Juta, serta Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.6,5 milyar.**Kedua**, dana perimbangan diproyeksikan mencapai sebesar Rp.505,13 milyar (naik 7,66%) dari Tahun 2014, yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp.39,33 milyar (naik 49,40%), DAU sebesar Rp.381,66 milyar (naik 5,75%) dan DAU sebesar Rp.84,13 milyar (naik 2,70%).

Ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.35,35 milyar atau naik sebesar 11,82% dari tahun 2014 yang sebesar Rp.31,61 milyar, bersumber dari pendapatan hibah sebesar 4,79 milyar turun sebesar 28,98% dari tahun 2014, bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp.5,16 milyar naik sebesar 26,09% dari tahun 2014, dan dana penyesuaian otonomi khusus sebesar Rp.25,39 milyar atau naik sebesar 31,73% dari tahun 2014.

Tabel 5.5 Perbandingan Rancangan Pendapatan Daerah di KUA-PPAS Kabupaten Buru Selatan 2015



Sumber: KUA-PPAS Buru Selatan, 2015

Keterangan:

G1.= Pendapatan, KUA-PPAS penyesuaian: Rp.548.842.269.000

G2. Pendapatan asli daerah, KUA-PPAS

Penyesuaian:Rp.8.349.300.000

G3.= Pajak daerah, KUA-PPAS penyesuaian:Rp.1.128.500.000

G4.=Laba perusahaan milik daerah, KUA-PPAS

penyesuaian:Rp.520.800.000

G5.=Lain-lain PAD yang sah, KUA-PPAS

penyesuaian:Rp.200.000.000

G7.= Dana perimbangan, KUA-PPAS penyesuaian:Rp.6.500.000.000

G8.=Bagi hasil pajak dan bukan pajak, KUA-PPAS

PENYESUAIAN:Rp.505.137.172.000

G9.= DAU, KUA-PPAS penyesuaian:Rp.39.331.048.000

G10.=DAK, KUA-PPAS penyesuaian:Rp.381.666.874.000

R1.=Lain-lain pendapatan daerah yang sah, KUA-PPAS

penyesuaian:Rp.84.139.250.000

R2.= Hibah, KUA-PPAS penyesuaian:Rp.4.793.832.000

R3.=Bagi hasil pajak dari provinsi dan daerah lain, KUA-PPAS

Penyesuaian:Rp.5.162.532.000

R4.=Dana penyesuaian otonomi khusus, KUA-PPAS

penyesuaian:Rp.25.399.433.000

Berdasarkan pada grafik di atas menunjukkan bahwa ada beberapa rancangan pendapatan KUA-PPAS di Kabupaten Buru Selatan 2015 mengalami perbedaan atau selisih KUA-PPAS awal dan hasil penyesuain sebagai berikut: uraian pendapatan, KUA-PPAS awal (Rp.544.403.569.000), pengesahan RAPBD (Rp.548.842.269.000), atau selisih dengan KUA-PPAS penyesuaian (Rp.4.438.700.000). sedangkan uraian lain-lain pendapatan Daerah yang sah, KUA-PPAS Awal (Rp.30.443.265.000), pengesahan RAPBD (Rp.35.355.797.000), atau selisih dengan KUA-PPAS penyesuain (Rp.4.912.532.000), dan yang tidak mengalami selisih KUA-PAS awal dengan penyesuain di rancangan pendapatan dana perimbangan.

Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar Rp.8.349.300.000 yang berarti bertambah 31,65% atau bertambah sebesar Rp.2.007.384.000, dari yang dianggarkan tahun lalu sebesar Rp.6.341.952.000, atau pendapatan daerah akan di gambarkan sebagai berikut: pajak daerah dianggarkan sebesar Rp.1.128.500.000, bertambah sebesar Rp.235.500.000, atau 26,37% dari yang dianggarkan tahun lalu sebesar

Rp.893.000.000, restribusi daerah dianggarkan sebesar Rp.520.800.000, bertambah sebesar Rp.104.635.000, atau 25,14% dari yang dianggarkan tahun 2014 sebesar Rp.416.165.000. adapun hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dianggarkan sebesar Rp.200.000.000, berkurang sebesar Rp.210.421.00, atau 51,27% dari anggaran tahun lalu sebesar Rp.410.421.000, sedangkan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah dianggarkan sebesar Rp.6.500.000.000, bertambah sebesar Rp.1.877.634.000 atau 40,62\$ dari anggaran tahun lalu sebesar Rp.4.622.366.000.

Sedangkan dana perimbangan diperoleh sebesar Rp.505.137.172.000, yang berarti meningkat 7,66% dari yang dianggarkan tahun lalu hanya sebesar Rp.469.184.354.035, atau mengalami peningkatan sebesar Rp.35.922.187.965. hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dianggarkan sebesar Rp.381.666.874.000, yang berarti meningkat sebesar 5,75% dari anggaran tahun lalu sebesar Rp.360.928.032.671.000, atau naik sebesar Rp.20.738.841.329.000. sedangkan pada pos pendapatan

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dianggarkan tahun ini sebesar Rp.2.209.020.000, bila di bandingkan dengan yang dianggarkan tahun lalu hanya sebesar Rp.81.930.230.000, atau meningkat sebesar 2,70%.

Pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan diperoleh sebesar Rp.35.355.797.000,- yang berarti mengalami peningkatan sebesar 11,87% atau bertambah sebesar Rp.3.739.669.366,- dari yang dianggarkan tahun lalu sebesar Rp.3.739.669.366,-. Pada bagian pendapatan bagi hasil pajak dari pemerintah Provinsi dianggarkan sebesar Rp.5.162.532.000,- meningkat sebesar 26,09% atau bertambah sebesar Rp.1.068.314.200,- dari anggaran tahun lalu sebesar Rp.4.094.217.800,-. Sedangkan dana penyesuaian dan otonomi khusus mengalami kenaikan akibat salah satu sumber penerimaan baru yaitu dana desa yang mulai digulirkan pada tahun anggaran 2015. Dana penyesuaian dan otonomi khusus pada APBD tahun anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.25.399.433.000,- berarti terjadi peningkatan sebesar 45,08% atau bertambah sebesar Rp.7.899.693.000,- dari yang dianggarkan tahun 2014 sebesar

17.506.740.000,-. Adapun bantuan keuangan dari provinsi yang dianggarkan pada APBD 2014 sebesar Rp.1.490.767.000,- untuk tahun anggaran 2015 tidak dianggarkan.

Dalam rangka memenuhi target pendapatan daerah yang telah dianggarkan pada APBD Tahun 2015, dan diakui sebagai suatu instrument dalam mendorong kemampuan fiskal daerah untuk menunjang penyelesaian berbagai program dan kegiatan pembangunan yang sangat prioritas dan mendesak, maka dalam rangka menstimulasi pertumbuhan perekonomian daerah, berbagai kebijakan di tempuh oleh pemerintah daerah. Upaya-upaya pemerintah daerah terkait dengan optimalisasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan berbagai kebijakan anatar lain sebagai berikut:

1. Peningkatan dan penataan kelembagaan unit pengelola pendapatan asli daerah sesuai kebutuhan.
2. Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian
3. Meningkatkan fungsi kordinasi
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya pengelola pendapatan asli daerah

5. Menyiapkan payung hukum berupa peraturan daerah yang menyangkut pungutan pajak dan restibusi daerah maupun perizinan-perizinan dalam rangka pengelola potensi sumber daya alam daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
6. Penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan sehingga menjadi lebih mudah, murah, cepat dan tepat waktu
7. Peningkatan kegiatan penyuluhan/sosialisasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan restribusi.

Upaya-upaya pemerintah daerah ini selain akan memacu peningkatan pendapatan asli daerah, juga akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan daerah dari pos dana perimbangan melalui bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak dari pemerintah pusat.

b) Belanja Daerah

5.5 Tabel Rancangan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan 2015

No	Uraian	KUA-PPAS Awal (Rp)	KUA-PPAS Penyesuain (Rp)	Selish (Rp)	APBD (Rp)
	BELANJA DAERAH	541.873.569.000	546.547.147.147.000	4.673.578.000	546.547.147.000
1	Belanja Tidak Langsung	198.813.356.000	190.291.925.000	8.521.431.000	190.291.925.000
1.1	Belanja Pegawai	158.021.644.000	147.622.763.000	10.398.881.000	147.622.763.000
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
1.3	Belanja Subsidi	747.520.000	747.520.000	-	747.520.000
1.4	Belanja Hibah	6.450.000.000	7.193.750.000	743.750.000	7.193.750.000
1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.235.832.000	5.235.832.000	-	5.235.832.000
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa	-	-	-	-
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	23.358.360.000	24.492.060.000	1.133.700.000	24.492.060.000
1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	-	5.000.000.000
2	Belanja Langsung	343.060.213.000	356.255.222.000	13.195.009.000	346.255.222.000
2.1	Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal	356.255.222.000	356.255.222.000	-	356.255.222.000
	Jumlah Belanja	541.873.569.000	546.547.147.000	4.673.578.000	546.547.147.000
	Surplus (Defisit)	2.530.000.000	2.295.122.000	-	2.295.122.000

Sumber: KUA-PPAS Buru Selatan, 2015


Berdasarkan pada tabel di atas rancangan kebijakan yang terkait dengan belanja daerah diarahkan untuk melakukan pengeluaran sesuai dengan kemampuan fiskal daerah yang memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas, ekonomis, transparansi dan akuntabilitas, serta keadilan dan

kepatutan. Dalam konteks visualisasi dan aktualisasi pembangunan daerah, maka kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada :

1. Penguatan kelembagaan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan umum melalui pengembangan sumber daya aparatur daerah.
2. Percepatan pembangunan infrastruktur prasarana wilayah, terutama infrastruktur pemerintahan Ibukota Kabupaten, serta infrastruktur transportasi.
3. Penguatan perekonomian daerah.
4. Percepatan pembangunan SDM dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

Kondisi umum belanja daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015, dianggarkan sebesar Rp.545.547.147.000,- mengalami peningkatan sebesar 5,99 atau bertambah sebesar Rp.30.890.591.911,- dibandingkan dengan yang dianggarkan pada APBD Tahun 2014 hanya sebesar Rp.515.656.555.089,-. Maka belanja daerah pada APBD 2015 ini dapat digambarkan sebagaimana grafik di bawah sebagai berikut:

Grafik 4.6 Rancangan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan 2015



Sumber: KUA-PPAS Buru Selatan, 2015

Keterangan:

G1.= Belanja tidak langsung

G2.=Belanja pegawai

G3.=Belanja subsidi

G4.=Belanja hibah

G5.=Belanja bantuan sosial

G6.=Belanja bantuan keuangan kepala provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa

G7.=Belanja tidak terduga

G8.=Belanja langsung

G9.= Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal

Berdasarkan pada grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi inkonsistensi KUA-PPAS pada rancangan belanja daerah Kabupaten Buru Selatan yaitu Pada uraian belanja, KUA-PPAS awal (Rp.541.873.569.000), pengesahan RAPBD

(Rp.546.547.000), atau selisih dengan KUA-PPAS penyesuaian (Rp.4.673.578.000). Belanja tidak langsung, KUA-PPAS awal (Rp.198.813.356.000), pengesahan RAPBD (Rp.190.291.925.000), atau selisih dengan KUA-PPAS penyesuaian (Rp.8.521.431.000). belanja pegawai, KUA-PPAS awal (Rp.158.021.644.000), pengesahan RAPBD (Rp.147.622.763.000), atau selisih dengan KUA-PPAS penyesuaian (Rp.10.398.881.000). belanja hibah, KUA-PPAS awal (Rp.6.450.000.000), pengesahan RAPBD (Rp.7.193.750.000), atau selisih KUA-PPAS penyesuaian (Rp.743.750.000). Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. KUA-PPAS awal (Rp.23.358.360.000), pengesahan RAPBD (Rp.24.492.060.000), atau selisih KUA-PPAS penyesuaian (Rp.1.133.700.000). Sedangkan belanja langsung, KUA-PPAS awal (Rp.343.060.213.000), pengesahan RAPBD (Rp.356.255.222.000), atau selisih KUA-PPAS penyesuaian (Rp.13.195.009.000).

Belanja tidak langsung: Pada komponen belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp.190.291.925.000,- dari anggaran tahun lalu hanya sebesar Rp.158.392.180.558,-,meningkat sebesar 20,14% atau bertambah sebesar Rp.31.899.744.442,- peningkatan belanja tidak langsung ini disebabkan oleh kenaikan pada belanja pegawai dan belanja bantuan keuangan. Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp.147.622.763.000,- dari anggaran tahun lalu hanya sebesar Rp.122.835.955.724,- meningkat sebesar 20,18% atau bertambah sebesar Rp.24.786.807.276,- kenaikan pada belanja pegawai sebesar ini disebabkan oleh adanya kenaikan gaji pegawai negeri sipil, serta tambahan CPNSD baik formasi maupun kategori 2 (K2).

Selanjutnya pada pos belanja subsidi dianggarkan sebesar Rp.747.520.000,- dari anggaran tahun lalu sebesar Rp.186.880.000,- bertambah sebesar 300% atau meningkat sebesar Rp.560.640.000,- peningkatan sebesar ini disebabkan oleh subsidi kepada PT. Trigana Air berlaku untuk satu tahun. Sedangkan subsidi pada tahun 2014 hanya berlaku untuk satu

triwulan.selain itu, pada pos belanja hibah dianggarkan sebesar Rp.7.193.750.000,- dari anggaran tahun lalu yang hanya sebesar Rp.8.222.950.000,- terjadi penurunan sebesar 12,52% atau berkurang sebesar Rp.1.092.200.000,-. Maka pada pos belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp.5.235.835.000,- dari yang dianggarkan tahun lalu sebesar Rp.9.744.194.834,- berkurang sebesar 46,27% atau berkurang sebesar Rp.4.508.362.834,-.

Di sisi lain, pada pos belanja bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp.24.492.060.000,- dari anggaran tahun lalu sebesar Rp.12.402.200.000,- mengalami peningkatan sebesar 97,48% atau bertambah sebesar Rp.12.089.860.000,-. Pos belanja bantuan keuangan bertambah disebabkan oleh kenaikan pada tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), sert dana desa yang merupakan dana transfer pusat yang baru berlaku untuk tahun anggaran 2015. Selanjutnya belanja tak terduga dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000,- atau sama dengan anggaran tahun lalu.

Belanja Langsung: Pada komponen belanja langsung dianggarkan sebesar Rp.356.255.222.000,- dari yang dianggarkan

tahun lalu sebesar Rp.357.264.374.531,- berkurang sebesar 0,28% atau menurun sebesar Rp.1.009.152.531,- komposisi belanja langsung dapat digambarkan sebagai berikut: belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp.34.932.792.000,- dari anggaran tahun lalu sebesar Rp.31.347.763.000,- bertambah sebesar 11,44% atau meningkatkan sebesar Rp.3.585.029.000,- belanja barang dan jasa dianggarkan Rp.116.593.813.000,- dari anggaran tahun lalu sebesar Rp.112.166.812.591,- atau mengalami peningkatan sebesar 3,95% atau sama dengan Rp.4.427.000.409,- sedangkan belanja modal tahun lalu sebesar Rp.213.749.798.940,- yang berarti berkurang sebesar 4,22% atau sama dengan Rp.9.021.181.940.

Beberapa permasalahan utama yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang harus disinkronisasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan, menyebabkan harus dilakukannya *sharing* pendanaan dan program.

2. Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur berupa prasarana pemerintah, dan jalur transportasi untuk memperlancar aksesibilitas yang akan menunjang aktivitas perekonomian masyarakat.
3. Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk mempercepat ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Buru Selatan sebagai persyaratan administrasi dan teknis yang akan disampaikan ke Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.
4. Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk mempercepat proses pembebasan lahan dalam rangka menunjang kelancaraan pembangunan infrastruktur.

**c) Rancangan Pembiayaan Pada KUA-PPAS
Buru Selatan 2015**

Mengacu pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Apabila anggaran diperkirakan defisit, maka perlu dicari sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dan sebaliknya, apabila anggaran diperkirakan surplus maka harus dimanfaatkan melalui pembiayaan.

Tabel 5.10
Rancangan Belanja Daerah Pada KUA-PPAS di Kabupaten
Buru Selatan 2015

No	Uraian Pembiayaan Daerah	KUA-PPAS Awal (Rp)	KUA-PPAS Penyesuaian (Rp)	Selisih (Rp)	RAPBD (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	1.070.000.000	1.304.878.000	234.878.000	1.304.878.000
1.2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.070.000.000	1.304.878.000	234.878.000	1.304.878.000
1.3	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
1.4	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
1.5	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.070.000.000	1.304.878.000	234.878.000	1.304.878.000
2	Pengeluaran Pembiayaan	3.600.000.000	3.600.000.000	-	3.600.000.000
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	3.600.000.000	3.600.000.000	-	3.600.000.000

2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.600.000.000	3.600.000.000	-	3.600.000.000
	Pembiayaan Neto	2.530.000.000	2.295.122.000	-	3.600.000.000
3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan (SILPA)	-	-		


Sumber: KUA-PPAS Buru Selatan, 2015

Berdasarkan pada tabel di atas apabila terjadi defisit anggaran maka di gunakan pembiayaan yaitu *Pertama* Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan daerah yang perlu/harus dibayar kembali. Penerimaan Pembiayaan Daerah meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SILPA), penerimaan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun

Anggaran 2015 direncanakan hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA).

Kedua, Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali. Pengeluaran pembiayaan daerah meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) Pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman daerah. Dalam tahun 2015, pengeluaran pembiayaan diperuntukkan bagi penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Maluku, dan bantuan dana bergulir kepada Koperasi Unit Desa (KUD).

Grafik 5.7
Rancangan Belanja Daerah Pada KUA-PPAS di Kabupaten
Buru Selatan 2015



Sumber: KUA-PPAS Buru Selatan, 2015

Keterangan:

G1. = Penerimaan pembiayaan

G2. = Pengeluaran pembiayaan

Berdasarkan pada grafik di atas menunjukkan bahwa rancangan belanja daerah pada KUA-PPAS Buru Selatan Tahun 2015, hanya satu uraian penerimaan yang terjadi selisih yaitu pada penerimaan pembiayaan, KUA-PPAS awal (Rp.1.070.000.000), pengesahan RAPBD (Rp.1.304.878.000), atau selisih KUA-PPAS (Rp.234.878.000). sedangkan pengeluaran pembiayaan mengalami konsistensi penyusunan dari KUA-PPAS awal sampai pengesahan RAPBD. Sehingga KUA-PPAS Kabupaten Buru Selatan tahun 2015 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, disusun sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan digunakan oleh pemerintah daerah sebagai acuan dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Maka untuk menganalisis pola relasi eksekutif dan legislatif pada pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 maka Tahapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

dan Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara (PPAS) akan ditemukan bentuk-bentuk pertentangan yang selalu berdampak negatif dan selalu bertolak belakang dengan dengan pola-pola hubungan antara eksekutif maupun legislatif secara kelembagaan. Bentuk-bentuk pertentangan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintah adalah pola pertentanagn politik yang melibatkan berbagai macam kelompok kepentingan untuk menjadikan prioritas anggaran sebagai objek kepentingan kelompok tertentu. Oleh karenanya dalam menganalisis pola relasi yang terjadi di Kabupaten Buru Selatan digunakan beberapa pendekatan yaitu Sebagai berikut:

V.2.1 Pola Relasi *Decesional* Asosiatif

Pola Relasi *Decesional* dalam bentuk Asosiatif merupakan bentuk interaksi kepentingan antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRD yang dirumuskan Pada tahapan RKA-PPAS APBD. pola interaksi antara kelembagaan dapat dilakukan dalam bentuk tawar menawar kepentingan yang dapat berlangsung melalui bentuk akomondasi misalnya bentuk *Coercion* di mana Pemerintah Kabupaten terpaksa

mengakomodasi kepentingan DPRD dengan maksud untuk mengurangi tekan secara kelembagaan Legislatif dalam proses formulasi kebijakan anggaran. Pola pertentangan yang berlangsung pada saat perumusan misalnya DPRD cenderung selalu melakukan penundaan jadwal persidangan untuk memperlambat proses perumusan anggaran, lembaga legislatif selalu menggalang pola kekuatan untuk melibatkan pihak-pihak eksternal dalam mempengaruhi opini publik bahwa cenderung DPRD Selalu mementingkan kepentingan konstituen.

Berdasarkan pada hasil wawancara pada penelitian menunjukkan bahwa pola pertentangan yang terjadi pada saat perumusan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 DPRD selalu menggunakan Kekuatan kewenangan dalam mempengaruhi Keputusan Politik yang akan di putuskan.

Menurut Salah satu Pimpinan DPRD Kabupaten Buru Selatan

“Pada pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 yang diawali oleh penyerahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Platform Anggaran Sementara (PPAS) yang secara langsung di serahkan oleh Pemerintah Kabupaten Diwakili oleh Wakil Bupati Buce Ayub Saleky. Namun pada penyerahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sudah melewati Jadwal yang ditentukan yaitu

padahal yang sebenarnya pada tanggal 20 bulan juni sudah masuk pembahasan RKA-PPAS di DPRD ”.
(Wawancara Kamis 21 Agustus 2015 Pukul 11:32 WIT).

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Buru Selatan Pada pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 yaitu pada saat proses penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan model penjaringan dari Musyawarah Pembangunan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga ke Kabupaten. Dari mekanisme ini, baik Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dan DPRD harus berusaha semaksimal mungkin mengangkat isu-isu kebijakan publik yang menjadi kebutuhan masyarakat. Proses Penjaringan yang dilakukan oleh DPRD akan menjadi landasan yang mendasar dalam melakukan perumusan KUA-PPAS secara bersama-sama dengan hasil-hasil penjaringan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

Sedangkan Menurut Hasil Wawancara yang dilakukan dengan sumber informen La Hamidi yaitu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan dalam melihat perbedaan kepentingan dan isu publik antara kepentingan eksekutif dan kepentingan legislatif, Menurutnya bahwa:

“Pada Tahapan Perumusan KUA-PPAS Kabupten Buru Selatan tahun Anggaran 2015 selalu di warnai oleh berbagai kepentingan-kepentingan dengan tujuan untuk bisa mengakomondir kebutuhan Masyarakat. Perbedaan kepentingan terjadi karena memang antara dua institusi eksekutif dan legislatif memiliki proses penjaringan yang berbeda—beda dan waktu yang tidak selalu bersamaan. DPRD melakukan Reses dalam satu tahun tiga kali sedangkan Pemerintah Kabupaten Melaksanakan Forum Musrembang dari tingkat Desa sampai di daerah. Kami sebagai wakil rakyat melihat bahwa apa yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten terlalu dalam melalkukan penyusunan anggaran APBD mempunyai kepentingan politik ” (Wawancara Jumat 6 Agustus 2015, Pukul 09:16 Wit)

Rancangan KUA-PPAS dalam Pelaksanaan yang dirumuskan oleh oleh Pemerintah Kabupaten yang diserahkan oleh Bappeda Buru Selatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengkordinir kegiatan-kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat. Hasil-hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh DPRD seharusnya menjadi landasan untuk melakukan perumusan KUA-PPAS tidak di Implementasikan sesuai dengan landasan perumuasan APBD. Sehingga DPRD Kabupaten Buru Selatan terutama Badan Anggaran (Banggar) DPRD tidak terlibat secara intens dalam melakukan kegiatan penjaringan Aspirasi di masyarakat. Hasil-hasil penjaringan yang

dilakukan akan menjadi data atau informasi perbandingan yang berkaitan dengan kebutuhan yang rakat yang komprehensif, oleh karenanya kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat masih di kuasai oleh Pemerintah Kabupaten.

1. Nota Kesepakatan Bersama Eksekutif dan Legislatif Pada KUA-PPAS Berdasarkan Program Kegiatan

Pada penyusunan KUA-PPAS walaupun dengan pertentangan dan perbedaan pendapat yang di sampaikan oleh masing-masing fraksi di DPRD Buru Selatan namun pada akhirnya kebijakan anggaran PPAS di sepakati dengan berdasarkan nota kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Sebagai berikut:

Tabel 5.11 PPAS Buru Selatan Tahun 2015 Berdasarkan Program Kegiatan

No.	U R A I A N	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.	Belanja Pegawai	147.659.795.700,00
2.	Belanja Bunga	-
3.	Belanja Subsidi	747.520.000,00
4.	Belanja Hibah	8.040.500.000,00
5.	Belanja Bantuan Sosial	5.315.832.000,00
6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupetan/Kota dan Pemerintahan Desa	-
7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupetan/Kota dan Pemerin-tahan Desa	24.492.060.000,00
8.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00

Sumber: KUA-PPAS Kabupaten Buru Selatan, 2015

Dalam mekanisme penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja, berdasarkan prioritas dan plafon anggaran yang merupakan skala atau peringkat program atau kegiatan utama, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kesempatan untuk menyusun dan mengajukan rencana program, kegiatan dan anggaran masing-masing selama satu tahun anggaran sesuai dengan program dan kegiatan utama yang telah ditetapkan (RKPD dan Kebijakan Umum APBD). Untuk memudahkan SKPD dalam menyusun anggaran dan mengevaluasi rencana anggaran yang diusulkan, perlu ditetapkan

plafon anggaran yang merupakan batas atas (maksimal) rencana anggaran belanja SKPD. Plafon anggaran dapat ditetapkan untuk setiap urusan pemerintahan, dan program.

Berdasarkan plafon anggaran setiap urusan pemerintahan, dan program tersebut, selanjutnya dapat ditetapkan plafon anggaran untuk masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI). Tujuan ditetapkannya plafon anggaran adalah agar SKPD dapat menyusun anggaran belanjanya secara terkendali dan terkoordinasi, karena diharapkan jumlah anggaran belanja yang diusulkan tidak melebihi plafon anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian alokasi sumber daya secara strategis perlu dibatasi dengan pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak mengganggu pencapaian tujuan-tujuan fiskal.

Kebijakan tahunan daerah yang dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan, berkonsekwensi pada kebutuhan sumber daya keuangan, maka penetapan prioritas dan plafon anggaran menjadi sangat penting. Hal ini dilakukan untuk mendukung terciptanya efektifitas dan efesiensi dalam

pemanfaatan sumber dana, berdasarkan strategi perencanaan pembangunan yang telah disepakati. Adapun pertimbangan yang dijadikan sebagai kriteria penetapannya, adalah hasil evaluasi kinerja kebijakan tahunan sebelumnya, serta prioritas pembangunan daerah yang terimplementasi ke dalam program-program yang mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan daerah dalam rangka mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2. Rincian Pembiayaan Daerah KUA-PPAS

Adapun pertimbangan yang dijadikan sebagai kriteria penetapannya, adalah hasil evaluasi kinerja kebijakan tahunan sebelumnya, serta prioritas pembangunan daerah yang terimplementasi ke dalam program-program yang mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan daerah dalam rangka mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan mempertimbangkan nota kesepakatan antara eksekuti dan legislatif, maka Arah Kebijakan Pendapatan dan Belanja serta rencana Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah untuk Tahun Anggaran 2015 dapat dijelaskan dalam dua bagian yaitu rencana

penerimaan pembiayaan dan rencana pengeluaran pembiayaan, sebagai berikut:

Pertama Sumber-sumber penerimaan yaitu pembiayaan daerah yang merupakan semua penerimaan daerah yang perlu/harus dibayar kembali yang meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA), penerimaan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Untuk Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Daerah merencanakan penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SILPA).

Kedua, Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali yang meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo dan pemberian pinjaman daerah. Untuk Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Daerah hanya merencanakan pengeluaran pembiayaan yang diarahkan pada penyertaan modal (investasi)

Pemerintah Daerah pada Bank Maluku dan bantuan dana bergulir kepada Koperasi Unit Desa (KUD).

Tabel 4.8 Rincian PPAS Pembiayaan Buru Selatan 2015

No.	U R A I A N	PPAS Pembiayaan (Rp)
	Pembiayaan Daerah	
1.	Penerimaan Pembiayaan	3.317.306.400,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	3.317.306.400,00
	Pencairan Dana Cadangan	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-
	Penerimaan Piutang Daerah	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	3.317.306.400,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan	3.600.000.000,00
	Pembentukan Dana Cadangan	-
	Penyertaan Modal (investasi) daerah	3.600.000.000,00
	Pembayaran Pokok Hutang	-
	Pemberian Pinjaman Daerah	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.600.000.000,00
	Pembiayaan neto	(462.693.600,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan Anggaran (Silpa)	

Sumber: KUA-PPAS Buru Selatan, 2015

Pada tahap perumusan penganggaran, secara proses terdiri dari proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Serta

Prioritas dan Platform Anggaran Sementara (PPAS) bahwa proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), dan proses penetapan APBD Tahun 2015 di Kabupaten Buru Selatan. Berdasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan penandatanganan nota kesepakatan atas rancangan KUA-PPAS antara kepala daerah dengan DPRD dilakukan paling lambat akhir bulan Juli. Namun yang terjadi adalah penandatanganan nota kesepakatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, kecuali TA 2013, sebagaimana tabel 3 berikut ini :

Tabel 5.13 Nota Kesepakatan KUA-PPAS Kabupaten Buru Selatan

No	Tahun	Tanggal Disepakati	Batas Waktu
1	2010	23 November 2010	31 Juli 2010
2	2011	20 Juli 2011	31 Juli 2011
3	2012	28 Agustus 2012	31 Juli 2012
4	2013	18 November 2013	31 Juli 2013
5	2014	24 Desember 2014	31 Juli 2014

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Buru Selatan

Berdasarkan pada uraian nota kesepakatan KUA-PPAS maka ada beberapa permasalahan yang menjadi penyebab keterlambatan dalam penandatanganan nota kesepakatan tersebut sudah terjadi sejak proses penyusunan rancangan KUA-PPAS di

eksekutif. Hal tersebut dapat dilihat dari penyampaian rancangan KUA-PPAS kepada DPRD yang sering terlambat sebagai contoh rancangan KUA-PPA Tahun 2010 disampaikan kepada DPRD pada tanggal 31 Juli 2009 dengan Surat Bupati Nomor: 809/519 Tahun 2010. Sedangkan untuk rancangan KUA-PPAS Tahun 2014 baru disampaikan kepada DPRD pada tanggal 2 Desember 2014 dengan Surat Bupati Nomor: 903/524 Tahun 2014. (*Risalah Sidang DPRD Buru Selatan, 2015*).

Saratnya kepentingan dari pihak eksekutif dalam menyusun rancangan KUA-PPAS menjadikan penyampaian ke DPRD mengalami keterlambatan. Hal ini menjadi bukti kurangnya komitmen eksekutif dalam mentaati jadwal penyusunan APBD. Selain itu adanya peraturan tentang pedoman penyusunan APBD yang berubah dan terbit setiap tahun serta peraturan-peraturan terkait dana dari pemerintah atasan yang terlambat diterbitkan dan berubah-ubah baik alokasi maupun peruntukannya merupakan kendala tersendiri bagi eksekutif dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut.

Setelah rancangan KUA-PPAS selesai disusun eksekutif, selanjutnya disampaikan ke DPRD. Pada saat proses pembahasan rancangan KUA-PPAS di rapat Banggar DPRD sering mengalami kendala molornya waktu pembahasan akibat menunggu quorum dari anggota Banggar DPRD. Kurangnya komitmen kehadiran legislatif dalam pembahasan rancangan KUA-PPAS menjadi penyebabnya. Selain itu ketidakjelasan hubungan antara program kegiatan dalam PPAS dalam mendukung kebijakan anggaran di KUA menjadikan pembahasan yang memakan waktu. Hal tersebut diakibatkan rancangan KUA-PPAS yang disusun eksekutif tidak terhubung secara substansi.

**Tabel 5.13 Plafon Anggaran Sementara Per SKPD
Buru Selatan 2015**


No	Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi	KUA-PPAS Awal (Rp)	KUA-PPAS Penyesuain (Rp)	Selisih (Rp)	RAPBD (Rp)
	Pendidikan				
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	32.500.000.000	36.400.000.000	3.900.000.000	36.400.000.000
	Kantor Perpustakaan dan Arsip	1.400.000.000	1.400.000.000	-	1.400.000.000
2	Kesehatan				
	Dinas Kesehatan	12.542.170.000	14.442.170.000	1.900.000.000	14.442.170.000
	RSUD Daerah	6.686.455.734	6.686.455.734	-	6.686.455.734
3	Dinas Pekerjaan Umum	109.622.013.000	112.522.013.000	2.900.000.000	112.522.013.000
4	Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika	12.374.950.000	12.374.950.000	-	12.374.950.000
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.750.000.000	2.750.000.000	-	2.750.000.000
6	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.500.000.000	2.500.000.000	-	2.500.000.000
7	Dinas Pertanian	7.728.950.000	8.728.950.000	1.000.000.000	8.728.950.000
8	Dinas Kehutanan	10.021.420.000	10.021.420.000	-	10.021.420.000
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.144.280.000	9.114.280.000	-	9.114.280.000
10	Dinas Perindustrian dan perdagangan	5.127.350.000	5.127.350.000	-	5.127.350.000

Sumber: KUA-PPAS Buru Selatan, 2015

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan postur anggaran dari masing-masing urusan pemerintahan yaitu antara SKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun

2015 melalui dokumen KUA-PPAS yang akan di urakan sebagai berikut:

Grafik 4.8 Perbandingan Antara KUA-PPAS dan RAPBD Per Dinas Kabupaten Buru Selatan 2015



Sumber: KUA-PPAS Buru Selatan, 2015

Keterangan:

D1.= Dinas Pendidikan

D2.= Dinas Kesehatan

D3.= Dinas Pekerjaan Umum

D3.=Dinas Perhubungan, Komukasi dan Informatika

D4.=Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

D5.=Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tranmigrasi

D7.= Dinas Petanian

D8.= Dinas Kehutanan

D9.= Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

D10.= Dinas Kelautan dan Perikanan

D11.= Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan pada grafik menunjukkan bahwa ada beberapa Dinas yang mengajukan KUA-PPAS, terjadi penyesuaian sehingga terdapat selisih antara KUA-PPAS yaitu sebagai berikut: Dinas pendidikan, pemuda dan olah raga, KUA-PPAS Awal (Rp.32.500.000.000), Pengesahan RAPBD (Rp.36.400.000.000), Sehingga Selisih (Rp.3.900.000.000). Dinas kesehatan, KUA-PPAS awal (Rp.14.442.170.000), pengesahan RAPBD (Rp.14.442.170.000) Selisih (Rp.1.900.000.000). Dinas pekerjaan umum, KUA-PPAS awal (Rp.109.622.013.000), pengesahan RAPBD (Rp.112.522.013.000), selisih (Rp.2.900.000.000). Dinas pertanian, KUA-PPAS awal (Rp.7.728.950.000), pengesahan RAPBD (Rp.8.728.950.000), selisih (Rp.1.000.000.000). Dinas energi dan sumber daya mineral, KUA-PPAS Awal (Rp.4.565.904.038.), pengesahan RAPBD (Rp.7.565.904.038), sedangkan selisih (Rp.3.000.000.000).

Akan tetapi, pada penyusunan KUA-PPAS Kabupaten Buru Selatan ada beberapa SKPD yang mengajukan

KUA-PPAS antara Awal dan pasca penyesuain tetap tidak memiliki selisih pada penetapan RAPBD yaitu sebagai berikut: Dinas perhubungan, KUA-PPAS awal (Rp.12.374.950.000), pengesahan RAPBD (Rp.12.374.950.000). Dinas kependudukan dan catatan sipil, KUA-PPAS awal (Rp.2.750.000.000), pengesahan RAPBD (Rp.2.750.000.000). Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, KUA-PPAS awal (Rp.2.500.000.000), pengesahan RAPBD (Rp.2.500.000.000). Dinas Kehutanan, KUA-PPAS awal (Rp.10.021.420.000), pengesahan (Rp.10.021.420.000). Dinas kelautan dan perikanan, KUA-PPAS awal (Rp.9.144.904.038), pengesahan (Rp.9.114904.038). Dinas perindustrian dan perdagangan, KUA-PPAS awal (Rp.5.127.350.000), pengesahan (Rp.5.127.350.000).

**Grafik 4.9 Perbandingan Antara KUA-PPAS dan
RAPBD Per Badan/Kantor di Kabupaten Buru Selatan 2015**


No	Urusan Pemerintahan dan Organisasi	KUA-PPAS Awal (Rp)	KUA-PPAS Penyesuain (Rp)	Selisih (Rp)	RAPBD (Rp)
1	Bappeda dan Litbang	11.686.953.100	11.686.953.100	-	11.686.953.100
2	Badan Lingkungan Hidup	4.866.600.000	4.866.600.000	-	4.866.600.000
3	Badan Narkotika	2.500.000.000	2.500.000.000	-	2.500.000.000
4	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.400.000.000	1.400.000.000	-	1.400.000.000
5	RSUD Daerah	6.686.455.734	6.686.455.734	-	6.686.455.734
6	Badan Penanaman Modal	1.800.000.000	1.800.000.000	-	1.800.000.000
7	Badan Kesbang dan Lismas	2.300.000.000	2.600.000.000	300.000.000	2.600.000.000
8	Kantor Satuan Polisi dan Pamong Praja	1.700.000.000	1.700.000.000	-	1.700.000.000
9	Badan Penanggulangan Bencana Alam	3.050.000.000	3.050.000.000	-	3.050.000.000
10	Badan Ketahanan Pangan	3.253.069.000	3.253.069.000	-	3.253.069.000
11	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, KB dan Pemerintah Desa	4.144.922.000	4.144.922.000	-	4.144.922.000

Sumber: KUA-PPAS Buru Selatan, 2015

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 penyusunan KUA-PPAS Per Badan/Kantor di Kabupaten Buru Selatan, belum adanya selisih yang sangat signifikan antara KUA-

PPAS awal dan hasil penyesuaian. Namun, selisih hanya pada Badan Limas dan Pamong Praja, sehingga proses proses penyusunan KUA-PPAS tidak mengalami perdebatan dan pertentangan di antara legislatif dan eksekutif. Maka aspek penyusunan di ruang sidang paripurna, pola hubungan legislatif dan eksekutif dengan elemen-elemen yang lain yang melingkupi dan pengaruh pihak eksternal dalam mempengaruhi proses politik anggaran.

Grafik 4.10 Perbandingan Antara KUA-PPAS dan RAPBD Per Badan/Kantor di Kabupaten Buru Selatan 2015



Sumber: KUA-PPAS Buru Selatan, 2015

Keterangan:

G1.=Bappeda dan litbang

G2.=Badang lingkungan hidup

G3.=Kantor perpustakaan dan arsip daerah

G4.= Badan narkotika

G5.=Badan penanaman modal daerah

G6.= Badan kesbang dan linmas

G7.=Kantor satuan polisi pamong praja

G8.= Badan penanggulangan bencana

G9.= Badan ketahanan pangan

G10.=Badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, KB dan pemerintah desa

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa perbandingan antara KUA-PPAS dan RAPBD Kabupaten Buru Selatan tahun 2015 per Badan/ kantor tidak mengalami selisih karena proses penyusunan dari KUA-PPAS awal sampai pada

penyesuaian KUA-PPAS tidak mengalami perubahan dan selalu konsisten sampai pada pengesahan RAPBD. Selain itu, perbandingan KUA-PPAS pada dinas dengan berdasarkan pada Badan/Kantor selesih dari persentase jumlah anggaran yang di ajukan hampir rata-rata sama sebagai mana tabel di atas.


Tabel 4.10 Perbandingan Antara KUA-PPAS dan RAPBD di Pemerintahan Umum Pada Kabupaten Buru Selatan 2015

No	Urusan Pemerintahan	KUA-PPAS Awal (Rp)	KUA-PPAS Penyesuaian (Rp)	Selisih (Rp)	RAPBD (Rp)
1	Sekretariat Daerah	24.091.299.128	24.091.299.128	-	24.091.299.128
2	Bagian Umum	10.950.000.000	10.950.000.000	-	10.950.000.000
3	Bagian Hukum	2.200.000.000	2.200.000.000	-	2.200.000.000
4	Bagian Ortala	1.400.000.000	1.400.000.000	-	1.400.000.000
5	Bagian Hukum dan Humas	4.070.000.000	4.070.000.000	-	4.070.000.000
6	Bagian Ekonomi dan Pembangunan	2.250.000.000	2.250.000.000	-	2.250.000.000
7	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.300.000.000	1.300.000.000	-	1.300.000.000
8	Sekretariat DPRD	20.100.000.000	20.100.000.000	-	20.100.000.000
9	Badan DPKAD	7.733.877.000	7.958.886.000	-	7.958.886.000
10	Kecamatan Namrole	800.000.000	800.000.000	-	800.000.000
11	Kecamatan Leksula	950.000.000	950.000.000	-	950.000.000
12	Kecamatan Waesama	750.000.000	750.000.000	-	750.000.000
13	Kecamatan Kepala Madan	950.000.000	950.000.000	-	950.000.000
14	Kecamatan Ambalau	800.000.000	800.000.000	-	800.000.000
15	Kecamatan Fena Fafan	650.000.000	650.000.000	-	650.000.000

16	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	3.750.000.000	3.750.000.000	-	3.750.000.000
17	Dinas Pendapatan	2.750.000.000	2.680.000.000	70.000.000	2.680.000.000

Sumber: KUA-PPAS Buru Selatan, 2015

Grafik 4.11 Perbandingan Antara KUA-PPAS dan RAPBD di Pemerintahan Umum Pada Kabupaten Buru Selatan 2015



Sumber: KUA-PPAS Buru Selatan, 2015

Keterangan:

*Hitungan Dalam Rupiah (Rp)

- | | |
|--|--|
| G1.= Sekreaiat daerah: 24.091.299.128* | C10.= Kecamatan NAMROLE:800.000.000* |
| G2.= Bagian umum:10.950.000.000* | G11.= Kecamatan Leksula:950.000.000* |
| G3.=Bagian hukum: 2.200.000.000* | G12.= Kecamatan Waesama:750.000.000* |
| G4.=Bagian ortala: 1.400.000.000* | G13.= Kecamatan Kepala Madan: 950.000.000* |
| G5.=Bagian umum dan humas:4.070.000.000* | G14.= Kecamatan Ambalau:800.000.000* |
| G6.= Bagian kesejahteraan rakyat: 1.300.000.000* | G15.= Kecamatan Fefa Fafan:650.000.000* |
| G7.= Sekretariat DPRD: 20.100.000.000* | G16.=Badan kepegawaian daerah:3.500.000.000* |
| G8.= Badan PKAD: 7.733.877.000* | G17.= Dinas pendapatan daerah:2.750.000.000* |
| G9.= Inspektorat: 3.000.000.000* | |

Berdasarkan pada uraian grafik di atas, bahwasanya rancangan KUA-PPAS di Kabupaten Buru Selatan 2015 pada jumlah anggaran di bagian pemerintahan umum tidak mengalami perubahan jumlah yang sangat signifikan dari masing-masing anggaran yang di usulkan. Akan tetapi, data dilapangan perkembangannya anggaran dalam beberapa SKPD hampir tetap kecuali pada sekretariat daerah yang memiliki anggaran terbanyak yaitu (Rp.24.091.299.128), namun tidak mengalami selisih perubahan, sedangkan selisih anggaran terjadi pada dinas pendapatan daerah yaitu KUA-PPAS awal (Rp.2.750.000), pengesahan RAPBD (Rp.2.680.000.000), Sehingga selisih anggaran (Rp.70.000.000).

V.2.2 Pola *Anticipated Reaction* Asosiatif

Pola relasi pada model yaitu bentuk interaksi yang terjadi dalam bentuk kooptasi, di mana pemerintah daerah menerima kewenangan DPRD untuk menjaga kestabilan pemerintahan daerah. Bentuk-bentuk interaksi juga terdapat dalam bentuk interaksi akomodasi yaitu bentuk *coercion* atau atas dasar keterpaksaan pemerintah daerah untuk menolak atau menerima

kepentingan-kepentingan elit legislator. Interaksi aktor dalam melakukan perumusan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 masih di dominasi pemerintah daerah sebagai aktor yang melakukan tahapan perumusan sampai pengajuan untuk di Bahas di tingkat paripurna DPRD. Interaksi dalam mempengaruhi APBD tahun 2015 dilakukan pemerintah kabupaten dalam bentuk-bentuk akomodasi kepentingan maupun kooptasi sehingga memunculkan masalah pertentangan dalam interaksi antara institusi eksekutif dan legislatif untuk menciptakan APBD yang komprehensif dan partisipatif. Sementara pergeseran peran yang sangat prinsip dari masyarakat kepada DPRD pada tahap penyusunan dan pembahasan anggaran tidak berjalan efektif. DPRD justru terjebak dalam masalah prosedural dengan lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri karena DPRD lemah dalam menjalankan fungsinya.

Pada tahap ini keputusan didominasi oleh pemerintah daerah (*agent*) yang disebut tipe interaksi *Anticipated Reaction*. Bentuk interaksi yang dilakukan oleh DPRD dalam

mengakomodir kepentingan Masyarakat khususnya masyarakat miskin (*principal*) memiliki posisi lemah karena terdiskriminasi sehingga proses ini kurang memprioritaskan usulan yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Buru Selatan. Tindakan tersebut ditimbulkan oleh masalah interaksi kepentingan individu yaitu adanya perilaku pemerintah daerah dan DPRD untuk mementingkan diri sendiri, terdapat informasi asimetris antar Pemerintah Daerah dan DPRD, serta adanya monopoli informasi maupun data oleh Masyarakat yang dilakukan melalui ruang-ruang publik yaitu forum Musrembang Desa tidak bisa diakomodir pada saat Pembahasan APBD Tahun 2015.

Maka untuk menganalisis bentuk interaksi *Anticipated Reaction* Asosiatif pada pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015. Berdasarkan pada hasil wawancara oleh Kepala Bappeda yaitu Bapak Sahrul Pawa bahwa Langkah-langkah pemerintah daerah untuk menerima kewenangan DPRD dalam menjaga kestabilan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, Menurutnya bahwa:

“Bahwa tahapan penyusunan program pada forum musrembang Desa di undang pemangku kepentingan

yaitu pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan masyarakat. Dari hasil pembahasan Musrenbang desa di tetapkan minimal 5 program dari kesepakatan Qourom untuk di tetapkan dan langsung di berita acarakan untuk ditindaklanjuti serta disesuaikan pada program apa saja yang menjadi skala prioritas pada satu tahun kedepan, kemudian dimasukan pada usula Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Buru Selatan".(Hasil Wawancara Selasa 09 Agustus 2015, Pukul 12:23 Wit)

Berdasarkan pada tahap ini pemerintah daerah paling kuat mempengaruhi politik anggaran yang disebut tipe interaksi *Anticipated Reaction*. Pemerintah daerah sebagai *Agen* untuk menyusun Kerangka Konseptual APBD telah memperlemah kekuatan DPRD sebagai *principal* dalam melakukan pembahasan pada Tingkat KUA-PPAS yang sudah memuat program masing-masing SKPD pada tahun anggaran berikutnya. Ruang gerak DPRD untuk melakukan pencermatan terbatas pada pembahasan KUA dan PPAS dan tidak dilibatkan dalam penyusunan RKA SKPD. Oleh karena itu mudahnya kepentingan pemerintah daerah terakomodir termasuk menurunkan skala prioritas pada penyusunan RKA SKPD Tahun anggaran APBD 2015. Hal ini berdampak pada program yang diusulkan tidak berpihak masyarakat miskin dari tahapan Musrenbang Desa mengalami

pemangkasan signifikan di PPAS. Tindakan pemerintah daerah tersebut telah melanggar kontrak dikarenakan masalah keagenan seperti perilaku lebih mementingkan diri sendiri, adanya rasionalitas terbatas dan adanya upaya menghindari resiko, adanya informasi asimetris antara *principal* dan *agent*, serta adanya monopoli informasi maupun data oleh *agent*.

Pada tahap ini tercipta interaksi *anticipated reaction* yang ditandai dengan pemerintah daerah berusaha mengakomodir kepentingan politik DPRD supaya melonggarkan kepentingannya. Pemerintah daerah memiliki kepetingan untuk mengurangi aspek kesejangan sosial dan kesejahteraan. Namun ironinya, lemahnya pelaksanaan fungsi DPRD menyebabkan mereka terjebak dalam masalah keagenan bersama dengan pemerintah daerah. Perilaku menyimpang DPRD ini muncul sebagai akibat dari kegagalan dalam proses penyerahan otoritas dari masyarakat ke DPRD. Masalah interaksi *Anticipated Reaction* yang muncul seperti perilaku yang lebih mengedepankan kepentingan diri sendiri, adanya informasi asimetris antara pemerintah daerah dan DPRD, adanya konflik

tujuan dan adanya monopoli informasi oleh satu lembaga yang saling bertentangan. Maka Secara keseluruhan dapat dikemukakan sebuah argument bahwa dominasi satu kekuatan aktor yaitu pemerintah daerah sebagai cenderung tidak menghasilkan kebijakan yang berdasarkan pada proses Musrembang Desa yang tidak berpihak pada kebutuhan-kebutuhan rakyat yang diusung karena masalah perbedaan kepentingan maka selalu muncul dalam interaksi saling mendominasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga menciptakan pelanggaran kontrak. Maka dengan adanya keunggulan kekuasaan (kekuatan untuk mempengaruhi keputusan) di salah satu pihak akan menimbulkan pelanggaran atas kontrak yaitu tidak terpenuhinya layanan terhadap masyarakat.

Sedangkan berdasarkan pada hasil wawancara dengan bapak Bappeda Buru Selatan yaitu Sahrul Pawa untuk melihat bentuk-bentuk interaksi dalam bentuk akomodasi atas dasar keterpaksaan untuk menerima kepentingan DPRD Kabupaten

Buru Selatan pada Pembahasan APBD Tahun 2015, menurutnya
bahwa:

“proses pertentangan yang terjadi di mulai dari tahapan Musrembang Kabupaten Buru Selatan yang diundang secara resmi DPRD Membahasa hasil penyusunan RKPD yang akan dievaluasi pada tahap KUA-PPAS. Kendala yang di alami oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan karena pada saat pembahasan Musrembang Kabupaten DPRD tidak satupun anggota yang hadir padahal sudah diundang secara kelembagaan. Maka pada saat penyerahan KUA-PPAS untuk di paripurnakan DPRD Kabupaten Buru Selatan mempersoalkan kewenangan untuk ikut membahas RKA SKPD karena pada tahapan ini sudah menyakut pada penyilangan anggaran daerah. Tarik ulur kewenangan dari bulan September sampai bulan Desember dan persolaan ini untuk merendahkan perbedaan pendapat pemerintah Provinsi Maluku Memanggil Dua lembaga untuk duduk bersama. Dengan berjalannya waktu bentuk pertentangan semakin mengerujuk dengan di akomodir kepentingan politik DPRD yaitu mengakomodir dana aspirasi untuk masing-masing anggota DPRD yaitu pertama di usulkan masing-masing 1 Milyar namun Karena dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan mengusulkan 500 Juta pada setiap projek SKPD. Dana aspirasi ini biasanya di tunjuk langsung kontraktor dari pihak DPRD untuk mengawal jalannya projek tersebut.”(Hasil Wawancara Selasa 09 Agustus 2015, Pukul 12:23 Wit).

Berdasarkan pada hasil wawancara tentang pembahasan APBD pada tingkat KUA-PPAS APBD Tahun 2015 sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, mulai dari pembahasan Kebijakan umum Anggaran (KUA),

Pembahasan Platform dan prioritas Anggaran Sementara (PPAS), Serta Paripurna tentang penjelasan Bupati tentang RAPBD dan Nota Keuangan, Pembahasan RKA-SKPD di Badan Anggaran, serta paripurna untuk penetapan Perda APBD Tahun 2015. Alasan utama dari aktor politik dalam melakukan perumusan APBD Tahun 2015, terutama dari pemerintahan Kabupaten yang mengusulkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 bahwa usulan anggaran pendapatan dan belanja yang selalu diusulkan selalu meminta pendapat dan tanggapan mulai dari bawah Musrebang Desa sampai Musrebang Kabupaten yang selalu didiskusikan pada tahap pematangan program dan proyek melalui RAPBD.

Berdasarkan pada hasil pengamatan di lapangan penelitian dapat dijelaskan bahwa tahapan proses perumusan APBD sudah sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun dari sisi lain perdepatan antara aktor terlibat tidak dapat dihindarkan karena para interaksi aktor politik selalu mempersoalkan besaran anggaran yang diusulkan oleh terutama pihak eksekutif. Pada realitanya berdasarkan pada hasil analisis

peneliti bahwa menunjukkan sesungguhnya perdebatan antarkelompok aktor politik di daerah tidak bisa dihindari terutama pada pembahasan di tingkat badan anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Buru Selatan yang pada saat melibatkan SKPD untuk menyampaikan RKA-PPAS, walaupun yang mendominasi jalannya sidang adalah Anggota DPRD. Oleh karenanya bahwa dominasi aktor politik daerah tertentu masih tetap ada dalam proses perumusan RAPBD Kabupaten Buru Selatan.

Berdasarkan pada hasil pengamatan peneliti mengindikasikan bahwa pada saat terjadinya interaksi aktor politik pada saat rapat paripurna berlangsung. Pada saat itu semua Fraksi memberikan tanggapan akhir terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dan secara terbuka menerima, maka DPRD secara kelembagaan bisa mengambil keputusan bulat untuk memutuskan untuk menerima berdasarkan pada kesepakatan Qourum RAPBD Kabupaten Buru Selatan Menjadi APBD Tahun 2015. Kemudian selanjutnya rapat paripurna adalah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) APBD Kabupaten Buru Selatan.

3. Rekapitulasi Realisasi Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Untuk memproyeksi kerangka pendanaan (pagu indikatif) pada APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2013-2014 tentunya didasari dengan beberapa asumsi, antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Buru Selatan tengah berbenah untuk mengelola potensi daerah sehingga bisa berdampak pada peningkatan pendapatan daerah (PAD). Melalui mekanisme ekstensifikasi dan intensifikasi, sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah akan dioptimalkan sehingga dapat berkontribusi signifikan demi kepentingan perekonomian daerah.

2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah PT Bupolo Gidin, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk retribusi

daerah sehingga mampu meningkatkan dan menopang perekonomian daerah.

3. Dana Perimbangan

Alokasi dana bagi hasil selalu menunjukkan trend positif, grafiknya selalu meningkat setiap tahun anggaran.

4. Belanja Daerah

Tidak adanya pengeluaran untuk pendanaan darurat dan luar biasa. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut di atas, pendapatan dan belanja pada APBD 2014 diprediksikan sebagai berikut:

**Tabel APBD Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2014 dan Target Tahun 2015**

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2014 (Rp)	Proyeksi Tahun 2015 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
	PENDAPATAN DAERAH	485,932,046,176.00	534,533,203,793.00	48,571,485,217.00
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4,413,342,000.00	4,854,676,200.00	418,891,800.00
1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	555.200.000,00	610.720.000,00	55.520.000,00
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	314.600.000,00	346.060.000,00	31.460.000,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	90.176.000,00	99.193.600,00	9.017.600,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.453.366.000,00	3.798.702.600,00	345.336.600,00
2	DANA PERIMBANGAN	459,587,245,176.00	505,553,922,693.00	45,959,447,517.00
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.140.235.176,00	16.654.258.693,00	1.514.023.517,00
2.3	Dana Alokasi Umum	362.524.010.000,00	398.776.411.000,00	36.252.401.000,00

2.4	Dana Alokasi Khusus	81.930.230.000,00	90.123.253.000,00	8.193.023.000,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	21,931,459,000.00	24,124,604,900.00	2,193,145,900.00
3.1	Pendapatan Hibah	6.750.000.000,00	7.425.000.000,00	675.000.000,00
3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	2.829.276.000,00	3.112.203.600,00	282.927.600,00
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	12.352.183.000,00	13.587.401.300,00	1.235.218.300,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
4	BELANJA DAERAH	513,372,209,000.00	564,709,469,900.00	51,337,060,900.00
4.1	BELANJA LANGSUNG TIDAK	152,695,845,000.00	167,965,469,500.00	15,269,424,500.00
4.2	Belanja Pegawai	122.263.645.000,00	134.490.009.500,00	12.226.364.500,00
4.2	Belanja Bunga	-	-	-
4.3	Belanja Hibah	5.730.000.000,00	6.303.000.000,00	573.000.000,00
4.4	Belanja Bantuan Sosial	7.300.200.000,00	8.030.220.000,00	730.020.000,00
4.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12.402.200.000,00	13.642.240.000,00	1.240.040.000,00
4.6	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.500.000.000,00	500.000.000,00
5	BELANJA LANGSUNG	360,676,364,000.00	396,744,000,400.00	36,067,636,400.00
5.1	Belanja Pegawai	29.196.260.000,00	33.115.886.000,00	2.919.626.000,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	104.053.099.000,00	114.458.808.900,00	10.405.309.900,00
5.3	Belanja Modal	227.427.005.000,00	250.169.705.500,00	22.742.700.500,00
	SURPLUS/DEFISIT	485,932,046,176.00	534,533,203,793.00	48,571,485,217.00

Sumber : DPKAD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2014

Berdasarkan pada uraian tabel di atas menunjukkan bahwa target pendapatan daerah pada tahun 2015 sebesar Rp. 534,533,203,793 atau meningkat 10 % dari tahun sebelumnya

dan diimbangi dengan belanja daerah sebesar Rp. 564.709.469.900 atau naik 10 %. Pada tahun 2015 pendapatan asli daerah Kabupaten Buru Selatan diprediksikan meningkat sebesar 9,49 % dibandingkan dengan pendapatan asli daerah tahun 2014. Hal ini seiring kelembagaan struktur disertai pembenahan mekanisme tata aturan regulasi dan optimalisasi kinerja perangkat pemerintah daerah (terutama SKPD pengelola PAD). Sedangkan untuk sumber dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan meningkat sebesar 10 % dari tahun 2013. Pada tahun 2010, nilai PAD Kabupaten Buru Selatan meningkat drastis sebesar 232,90 % dari tahun 2009, dan mengalami penurunan pada tahun 2011 dan tahun 2013. Pada tahun 2014, PAD Kabupaten Buru Selatan ditargetkan meningkat 50 % dari tahun 2013.

Grafik
APBD Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2014 dan Target Tahun 2015



Sumber: *Sumber : DPKAD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015*

Keterangan:

G.1=Pendapatan Daerah

G2.=Dana Perimbangan

G3.=Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

G4.=Belanja Daerah

Berdasarkan pada uraian grafik di menunjukkan bahwa

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 selalu mengalami defisit yaitu sebagai berikut: pendapatan daerah, anggaran tahun 2014 (Rp.485.932.046.176), Sedangkan proyeksi tahun 2015 (Rp.534.533.203.793), atau mengalami defisit (Rp.48.571.485.217). dana perimbangan, anggaran tahun

2014 (Rp.450.587.245.176), sedangkan proyeksi tahun 2015 (Rp.505.553.922.693), atau mengalami defisit sebesar (Rp.45.959.447. 517).Lain-lain pendapatan daerah yang sah, anggaran tahun 2014 (Rp.21.931.459.000), sedangkan proyeksi tahun 2015 (Rp.24.124.604. 900.), atau mengalami defisit sebesar (Rp.2.193.145.900). belanja daerah, anggaran tahun 2014 (Rp.360.676.364.000), proyeksi tahun 2015 (Rp.396.744.000.400), atau mengalami defisit (Rp.36.067.676.364). maka pada tahun 2014, PAD Kabupaten Buru Selatan ditargetkan meningkat 50 % dari tahun 2013. Secara jelas, pertumbuhan PAD kabupaten Buru Selatan pada tahun 2010-2015 ditunjukkan pada tabel 3.12 berikut :

Tabel
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010-2012
dan Prediksi Tahun 2013-2015

No.	Tahun	PAD (Rp.)
1.	2010	3.650.000.000
2.	2011	1.998.000.000
3.	2012	1.490.176.957
4.	2013	3.395.342.000
5.	2014	4.395.342.000
6.	2015	4.858.676.200

Sumber : DPKAD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2014

Sementara untuk Proporsi belanja tidak langsung terhadap total belanja pada tahun 2012-2015 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel
Proporsi Belanja Tidak Langsung Terhadap Total
Belanja Kabupaten Buru Selatan 2012-2015

No.	Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Total Belanja (Rp)	Proporsi (%)
1.	2012	107.508.629.500	333.433.207.461	3,10
2.	2013	126.178.496.937	429.995.308.000	3,14
3.	2014	152.696.045.000	513.372.409.000	3,36
4.	2015	305.392.090.000	1.026.744.818.000	3,36

Sumber : DPKAD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2014

Berdasarkan pada uraian tabel di atas menggambarkan alokasi dana untuk belanja tidak langsung terhadap total belanja selama tahun 2012-2013 dan perkiraan tahun 2014-2015 berfluktuatif. Pada tahun 2012, alokasi dana untuk belanja tidak langsung mencapai 3,10% atau sebesar Rp. 107.508.629.500 dari total belanja sebesar Rp. 333.433.207.461. Pada tahun 2013, persentase belanja tidak langsung meningkat menjadi 3,14% atau sebesar Rp. 126.178.496.937, dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2014 dan 2015 yang masing-masing 3,36% dan 3,36%. Selain itu, menunjukkan proporsi belanja langsung terhadap total belanja, yang cenderung meningkat sebesar 1,48 % setiap

tahunnya sejak tahun 2012 dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan pada tahun 2015.

Tabel
Proporsi Belanja Langsung terhadap Total Belanja
Kabupaten Buru selatan 2012–2015

No.	Tahun	Belanja Langsung (Rp)	Total Belanja (Rp)	Proporsi (%)
1.	2012	225.924.577.961,00	333.433.207.461,00	1,48
2.	2013	303.816.811.063,00	429.995.308.000,00	1,42
3.	2014	360.676.364.000,00	513.372.409.000,00	1,42
4.	2015	721.352.728.000,00	1.026.744.818.000,00	1,42

Sumber : DPKAD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2014

Arah kebijakan anggaran yang diambil pada tahun 2015 tidak berbeda dengan tahun 2014, yang secara umum adalah sebagai berikut;

- 1) Defisit diupayakan sekecil mungkin dengan melakukan efisiensi pada belanja atau pengeluaran, kebijakan ini perlu diambil supaya APBD 2014 tidak menggunakan prinsip anggaran defisit,

- 2) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli daerah untuk menutup/mengimbangi anggaran,
- 3) Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan jaminan sosial,
- 4) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan, efektifitas dan efisiensi anggaran,
- 5) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas pokok fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya,
- 6) Pembelanjaan Dana Alokasi Umum (DAU) prioritas penggunaannya diarahkan untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan

operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat,

- 7) Pembelanjaan Dana Bagi Hasil Pajak diprioritaskan penggunaannya untuk sarana dan prasarana,
- 8) Pembelanjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

Setelah rancangan KUA-PPAS disepakati menjadi KUA-PPAS, selanjutnya dilakukan penyusunan RAPBD, dimana menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, RAPBD disampaikan ke DPRD paling lambat minggu pertama bulan Oktober. Selama Tahun 2010 sampai 2015, RAPBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 disampaikan kepada DPRD sebagaimana tabel 4 berikut ini :

**Tabel 4.12 Penyampaian RAPBD Ke DPRD
Kabupaten Buru Selatan**

No	Tahun	Surat Bupati Ke DPRD	Tanggal Pengiriman	Batas Waktu
1	2010	889/520 Tahun 2010	26 November 2010	7 September 2010
2	2011	900/521 Tahun 2011	10 Agustus 2011	7 September 2011
3	2012	901/522 Tahun 2012	3 september 2012	7 September 2012
4	2013	902/523 Tahun 2013	27 November 2013	7 September 2013
5	2014	903/524 Tahun 2014	29 Desember 2014	7 September 2014

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Buru Selatan

Berdasarkan ada uraian tabel di atas bahwa Proses penyusunan RAPBD diawali dengan dikeluarkannya surat edaran bupati tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Pada penyusunan RKA-SKPD di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 belum menggunakan kewenangan dan kekuasaan secara maksimal, hal ini menyebabkan kewajaran belanja pada program kegiatan hanya didasarkan persepsi penyusun maupun verifikator. Masalah-masalah di internal SKPD juga semakin memperlambat dalam penyusunan RKA-SKPD yaitu koordinasi yang tidak baik di internal SKPD dalam penyusunan RKA-SKPD, kesulitan dari SKPD dalam menyusun anggaran berbasis prestasi kerja yang

dituangkan dalam RKA-SKPD dan kurangnya pemahaman dari SKPD terhadap peraturan tentang penyusunan anggaran. Peraturan-peraturan terkait dana dari pemerintah atasan yang terlambat diterbitkan dan berubah-ubah baik alokasi maupun peruntukannya juga menjadi masalah dalam penyusunan RKA-SKPD, tidak hanya dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS. Seringnya peraturan-peraturan tersebut terlambat terbit membuat kesulitan tersendiri bagi SKPD dalam proses menyusun RKA-SKPD.

Keterlambatan penyampaian RAPBD kepada DPRD sebagian besar akibat keterlambatan dalam penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS, namun saratnya kepentingan eksekutif dalam penyusunan RAPBD juga menjadi penyebab yang pada akhirnya dibutuhkan waktu yang lama dalam penyusunannya. Hal tersebut sangat terlihat pada penyusunan RAPBD untuk Tahun 2010 yang membutuhkan waktu hampir 3 bulan 25 hari, dan pada Tahun 2015 yang membutuhkan waktu hampir 4 bulan 21 hari, padahal batas waktu sesuai Permendagri 13 Tahun 2006 hanya 8 minggu. Hal tersebut membuktikan bahwa eksekutif kurang

memiliki komitmen dalam mentaati jadwal penyusunan APBD, sehingga menyebabkan penyampaian RAPBD kepada DPRD mengalami keterlambatan. RAPBD yang telah disusun selajutnya disampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan. Proses pembahasan di DPRD melalui rapat Badan Anggaran serta Komisi. Pada rapat Komisi, pembahasan semua program kegiatan menggunakan RKA-SKPD. Pembahasan dilakukan per digit belanja kegiatan. Hal tersebut tentu saja memakan waktu dalam pembahasan meskipun hal tersebut baik untuk melihat detail anggaran. (*Risalah Sidang DPRD Buru Selatan, 2015*).

Proses pembahasan baik eksekutif maupun legislatif melakukan penambahan maupun pengurangan terhadap program kegiatan yang tercantum dalam RAPBD, bahkan seringkali menambah program kegiatan yang tidak tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Serta Prioritas dan Platform Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini tentu saja bertentangan apa yang telah diatur dalam Permendagri 13 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa pembahasan RAPBD ditekankan pada kesesuaian dengan KUA-PPAS yang telah disepakati .

Kurangnya pemahaman baik legislatif maupun eksekutif terhadap peraturan tentang penyusunan APBD menjadi penyebab hal tersebut bisa terjadi. Salah satu fungsi yang dimiliki DPRD adalah fungsi anggaran yaitu fungsi untuk membahas dan memberikan persetujuan terhadap anggaran yang diusulkan eksekutif. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran tersebut DPRD (legislatif) lebih banyak mementingkan kepentingannya yang ditunjukkan dalam melakukan penambahan program kegiatan maupun alokasi anggarannya yang seringkali tidak sesuai dengan prioritas dan rencana kerja SKPD. Namun penambahan dan pengurangan tersebut dilakukan pula oleh eksekutif, khususnya oleh SKPD, dimana SKPD sering mengajukan usulan penambahan dan pengurangan pada proses pembahasan tanpa persetujuan dari TAPD.

Kurangnya komitmen kehadiran legislatif tidak hanya terjadi pada proses pembahasan rancangan KUA-PPAS, pada proses pembahasan RAPBD pun hal tersebut terjadi, yang berakibat pada mundurnya dan tertundanya rapat pembahasan tersebut. Bahkan pada saat rapat paripurna untuk

penandatanganan persetujuan atas RAPBD juga terjadi. Hal ini nampak jelas sekali pada rapat paripurna persetujuan atas RAPBD Tahun 2015, rapat paripurna gagal dilaksanakan yang disebabkan tidak kuorumnya rapat dimana rapat hanya dihadiri 12 anggota DPRD dari 20 anggota DPRD sehingga belum memenuhi $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRD. Meski sudah dilaksanakan penundaan sampai dua kali dengan tenggang waktu 5 dan 10 menit. Penundaan rapat setelah 3 hari pun tetap gagal terlaksana. Hal ini berakibat pada pembahasan 2015 yaitu APBD Kabupaten Buru Selatan hanya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buru Selatan. Oleh karenanya yang menjadi acuan dalam mekanisme pembahasan RAPBD di Kabupaten Buru Selatan, sifat rapat Badan Anggaran DPRD adalah bersifat tertutup, sedangkan rapat Komisi DPRD bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup, namun kenyataannya rapat komisi tersebut selalu dinyatakan tertutup. Dengan sifat rapat yang tertutup tersebut menjadikan tidak adanya akses masyarakat untuk mengikuti perkembangan pembahasan RAPBD. Hal ini menjadi pertanyaan tersendiri dimana APBD merupakan dana milik

masyarakat sehingga seharusnya masyarakat berhak mengetahui prosesnya, tidak hanya mengetahui hasil akhirnya. (*Risalah Sidang DPRD Buru Selatan, 2015*).

Pembahasan RAPBD juga dipengaruhi dinamika hubungan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif. Hubungan yang terjadi dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Buru Selatan kurang harmonis dimana koordinasi, kerjasama dan komunikasi diantara eksekutif dan legislatif tidak berjalan baik, sehingga proses pembahasan menjadi terganggu. Hubungan yang tidak harmonis juga terjadi di internal DPRD, hal ini tampak sekali pada proses pembahasan Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015, dimana antar pimpinan DPRD saling berselisih dan berbeda pendapat atas pelaksanaan pembahasan. Tentu saja hal ini menjadikan koordinasi di internal DPRD tidak berjalan baik juga. Selain itu ada ketidakpercayaan legislatif terhadap eksekutif dalam penyusunan RAPBD. Di kalangan anggota DPRD merasa bahwa dana yang tercantum dalam RAPBD yang disampaikan ke DPRD tidak semuanya dicantumkan. Selain hal tersebut, kapasitas dan kompetensi dari

anggota DPRD dalam pembahasan juga berpengaruh terhadap kecepatan dalam pembahasan maupun kualitas dari hasil pembahasan APBD. Hal ini diakui oleh salah seorang anggota DPRD yang menyatakan hal tersebut terkait dengan latar belakang pendidikan dan sosial dari anggota DPRD.

V.2.4 Pola Interaksi *Non decisional* Asosiatif

Pola interaksi model *Nondecisional Making* merupakan bentuk pertemuan antara institusi Eksekutif dan Legislatif untuk menggunakan kekuasaan wewenangnya ataupun sumber daya yang dimiliki dalam rangka untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, baik menyangkut substansial maupun konteks APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2015. Selain itu, bentuk pola interaksi yang digunakan antara lain penyebaran Isu publik, isu kelompok kepentingan untuk mendukung atau menentang proses penyusunan Anggaran.

Sedangkan untuk menganalisis pandangan Pemerintah Kabupaten dan DPRD menyangkut substansi dan konteks APBD Kabupaten Buru Selatan maka berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sami Latbual bahwa menurutnya:

*“Pada penyusunan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 dari tahapan pembahasan Program kerja di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah di persoalkan terkait dengan substansi pembahasan anggaran, karena pada saat proses penyerahan KUA-PPAS dari Tim TPAD tidak menyerahkan Draf rancangan dari masing-masing SKPD. Sehingga dari pihak legislatif tetap menolak untuk melakukan pembahasan APBD pada tahapan berikutnya, karena memang SKPD harus menyerahkan draf program yang akan menjadi landasan untuk menyusun APBD Tahun 2015”.***(Hasil Wawancara Jumat 19 Agustus, Pukul 10:43 Wit).**

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut bahwa pembahasan APBD tahun 2015 terjadi pertentangan kepentingan antara aktor Eksekutif dan Legislatif daerah dalam memandang tentang substansi orientasi anggaran yang akan diputuskan pada rapat paripurna dilakukan oleh legislatif daerah. Pola Perilaku Aktor politik yang terjadi pada hasil kajian yang dilakukan adalah bahwa pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sudah tidak berjalan sesuai dengan mekanisme yang diterapkan, mulai dari pembahasan KUA, pada pembahasan PPAS, paripurna tentang penjelasan Bupati terhadap RAPBD dan Nota keuangan, paripurna tentang pandangan fraksi terhadap Nota Keuangan, pembahasan RKA-SKPD di tingkat panitia

Anggaran, pembahasan tingkat komisi, penyerasian anggaran ditingkat panitia ditingkat panitia anggaran, paripurna untuk penetapan perda anggaran.

Alasan utama dimana Aktor kebijakan, terutama dari sisi pemerintah daerah mengusulkan anggaran pendapatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2015 adalah bahwa usulan anggaran pendapatan dan belanja yang diusulkan selalu meminta pendapat dan tanggapan mulai dari bawah hingga didiskusikan pada tahap pematangan program dan proyek lewat RAPBD. Bila diperhatikan apa yang terjadi pada saat pengamatan dilakukan seperti diutarakan diatas adalah dapat dijelaskan bahwa proses perumusan kebijakan RAPBD ternyata dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan sebelumnya.


Dari sisi lain perdebatan antara Aktor tidak dapat dihindarkan tatkala para Aktor kebijakan masih mempersoalkan besaran anggaran yang diusulkan oleh terutama pihak eksekutif. Kenyataan ini didukung oleh berbagai hasil pengamatan penulis yang menunjukkan bahwa sesungguhnya perdapatan antar

kelompok aktor tidak bias dihindari terutama pada pembahasan ditingkat panitia anggaran yang melibatkan SKPD untuk menyampaikan RKA-nya, walaupun yang mendominasi jalannya sidang adalah anggota Dewan. Dalam hal ini berarti bahwa dominasi aktor lain terhadap aktor tertentu masih tetap ada dalam proses RAPBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015.

V.2.4 Pola Interaksi *Sistemic* Asosiatif

Pola interaksi *Sistemic* merupakan model relasi antara eksekutif dan legislatif sangat dipengaruhi oleh sistem politik, ekonomi, dan sosial. Sehingga pada konteks eksekutif maupun legislatif daerah dalam menyusun anggaran publik yaitu pada penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Platform Anggaran (PPAS) tidak bebas nilai dari kepentingan dan tuntutan berbagai macam kelompok kepentingan. Pola pembentukan kepentingan dari satu kelompok yang memiliki sumber daya dan kekuatan politik lebih besar dibandingkan dengan kelompok lainnya cenderung dapat mempengaruhi keputusan kebijakan anggaran.

**Gambar 2.3 Pola Hubungan Eksekutif dan Legislatif
Pada Pembahasan KUA-PPAS Kabupaten Buru Selatan**



Proses terjadi pada pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2014 yaitu dari penyusunan KUA-PPAS yang melakukan penyusunan prioritas pembangunan daerah tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya antara lain karena kendala keterbatasan dana pembangunan, waktu dan sumber daya manusia. Maka

prioritas pembangunan daerah Kabupaten Buru Selatan harus diupayakan untuk diproyeksikan sehingga dapat mengatasi permasalahan yang di hadapi secara optimal. Ada beberapa program kerja SKPD yang menjadi perdebatan di tingkat komisi yaitu di dinas PU, Dinas Perhubungan, Bappeda dan Litbang. Adapun Rincian nota kesepakatan KUA-PPAS masing-masing SKPD tersebut yaitu sebagai berikut:

**Tabel 5.13 Platfon Anggaran Sementara SKPD
Kabupaten Buru Selatan**

No	Program/Kegiatan	Dinas/Badan/Kantor	PPAS
1	Program Pelayanan administrasi Perkatoran*	Dinas Pertanian	93.947.850
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur*	Dinas Pertanian	565.958.000
3	Program Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial*	Dinas Pertanian	243.650.000
4	Pengadaan 1 Unit Kendaraan Dinas Operasional**	Dinas Pertanian	209.660.000
5	Pengadaan 1 Unit Kendaraan Dinas/Operasional**	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	273.200.000
6	Pengadaan 1 Unit Kendaraan Dinas/Operasional**	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	175.770.300
7	Belanja Pengadaan Kantor Baru**	Dinas Pekerjaan Umum	2.249.600
8	Belanja Jembatan Timbang**	Dinas Perhubungan	203.900.000
9	Pengadaan 2 Unit Kendaraan Dinas/Operasional***	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	50.700.000
10	Belanja Pengadaan Mesin PLN***	Dinas ESDM	900.000.000

11	Pengadaan 3 Unit Kendaraan Dinas/Oprasional	Sekretariat Daerah	738.850.000
----	---	--------------------	-------------

Sumber: Pandangan Fraksi DPRD Buru Selatan, 2015

Keterangan:

** Fraksi Partai Gerindra*

***Fraksi Partai Demokrat*

****Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera*

Dalam konteks ini, maka pada penyusunan KUA-PPAS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015. Ada perbedaan pandangan tentang substansial program di susun oleh masing-masing SKPD, padahal mekanisme penyusunan anggaran dengan menggunakan pendekatan kinerja, berdasarkan pada prioritas dan plafon anggaran yang merupakan skala untuk meningkat program atau kegiatan yang produktif di masyarakat. Peningkatan program atau kegiatan utama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus diberikan kesempatan untuk menyusun dan mengajukan rencana program, kegiatan dan anggaran masing-masing selama satu tahun anggaran sesuai dengan program dan kegiatan utama yang telah di tetapkan pada masa reses di masyarakat.

Perdebatan yang terjadi karena ada keinginan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buru Selatan, tidak di akomdir pada dokumen KUA-PPAS tahun 2015. Adapun

dokumen Reses yang harus di akomodir pada dokumen RAPBD

Kabupaten Buru Selatan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 5.15 Usulan Program Kerja SKPD Oleh DPRD
Buru Selatan**

No	Program	Kec. NM	Kec. LK	Kec. WS	Kec. KM	Kec. AB	Kec. FF	Jmh
1	Pembangunan Pemecah Ombak	1	3	3	2	3	4	19
2	Pembangunan Drainase	4	3	2	4	3	2	18
3	Pembangunan Riol	2	1	3	1	2	1	10
4	Pembangunan Ruang belajar SMK	1	2	3	2	1	2	11
5	Mobil Ambulan	1	1	1	1	1	1	6
6	Pembangunan talud	1	2	3	4	2	2	14
7	Jalan setapak	3	1	1	3	2	4	14
8	Pembangunan MKCK		1					
9	Pembangunan Jembatan	2	2	2	3	4	2	15
11	Progam pengembangan telekomunikasi	1	2	1	2	1	2	9
Jumlah		20	20	19	23	19	21	116

Sumber: Kata Akhir Fraksi DPRD Buru Selatan

Selain itu, ada keinginan dari pandangan fraksi untuk meningkatkan kualitas pendidikan SI kedokteran dengan memberikan beasiswa penuh, bantuan beasiswa S2, beasiswa untuk siswa SUPM, peningkatan tunjangan sertifikasi guru dan non sertifikasi serta tunjangan guru lainnya serta operasional Dispemda di 5 kecamatan. (*Risalah sidang DPRD Buru Selatan, 2015*). Proses perencanaan anggaran dan belanja beberapa SKPD sebagaimana yang di sepakati di tingkat

pembahasan DPRD Buru Selatan tahun 2015, pastinya akan bertentangan dengan kepentingan yang telah di usulkan oleh Pemerintah Kabupaten. Namun keputusan yang di ambil merupakan hasil dari komitmen bersama seluruh pimpinan dan anggota DPRD Buru Selatan untuk meletakkan APBD sebagai sumber pendapatan dan belanja daerah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Buru Selatan. (*Kata Akhir Fraksi Partai Gerindra Buru Selatan, 2015*). Adapun tanggapan dari masing-masing fraksi “Menerima” dokumen KUA-PPAS yang di ajukan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dengan “Catatan” seluruh usulan dari DPRD harus di akomodir pada pada APBD Buru Selatan Tahun 2015.

Berakaitan dengan penyusunan KUA-PPAS, bahwa komitmen DPRD untuk menjadikan APBD Buru Selatan 2015 adalah tahun anggaran tanpa belanja kendaraan dinas, maka lembaga legislatif akan selalu merespon postur anggaran yang hanya dinikmati oleh elit SKPD saja tanpa melihat persoalan yang di butuhkan oleh masyarakat buru selatan. Sehingga, setiap evaluasi dan perubahan program belanja di setiap KUA-PPAS

maupun pada RKA SKPD yang dilaksanakan pada rapat pleno DPRD dan selanjutnya di bawa pada rapat badan anggaran DPRD bersama TAPD sebagai dasar keputusan politik yang di putuskan secara bersama dalam mengawal kebijakajann anggaran untuk dilaksanakan pada kegiatan yang bersifat prioritas. (*Risalah sidang DPRD Buru Selatan, 2015*).

Tabel 5.16
Pola Relasi Pemetaan Pemangku Kepentingan Eksekutif dan Legislatif

IMAGE	LEGISLATIF	EKSEKUTIF	EKSPRESI
Kebijakan/APBD	Membuat dan Membahas KUA-PPAS dan RAPBD	Mengusulkan APBD dan Melaksanakan kebijakan APBD	1). Pola Eksekutif Selalu hirarki otoritas. 2). Pola Relasi Legislatif cenderung menggunakan Supremasi Politik dalam Memandang Kebijakan APBD
Fakta/Pola Kepentingan	1). Pola Relasi Kepentingan konstituennya yang di saring melalui masa Reses. 2). Pada Pembahasan APBD di Tingkat Komisi, Banggar DPRD dan Pembahasan RAPBD Kepekaan Politik sangat menonjol. 3). Relasi Interaksi untuk melakukan pertanggungjawaban kepada konstituennya.	1). Eksekutif selalu mengutamakan pola fakta dan pemahaman atau pengetahuan anggaran. 2). Eksekutif cenderung berdasarkan pada keahlian yang netral. 3). Interaksi Eksekutif cenderung mengandalkan kemandirian teknis dalam perumusan Kebijakan.	1) Legislatif cenderung menekan pertanggungjawaban kepada konstituennya. 2). Relasi Legislatif cenderung Rasionalitas Politik. 3). Relasi Eksekutif cenderung Rasionalitas Administrasi.
Energi/Equilibrium	1). Legislatif mengartikulasikan kepentingan secara luas dan tidak terorganisir.	1). Eksekutif cenderung mengartikulasikan kepentingan kepada Klien dan terorganisir.	1). Partisipan 2). Eksekutif cenderung politis

	2). Legislatif sangat bernafsu, partisipan, idealistik dan ideologi. 3) Legislatif cenderung mencari pamor dengan memunculkan permasalahan agar dapat memberikan energi.	2). Eksekutif cenderung hati-hati dalam membuat keputusan terpusat dan pragmatis. 3). Eksekutif cenderung mengatur kepentingan secara berlahan dan memberikan keseimbangan pada kebijakan.	
Hibrida Murni	Sama (Karakteristik berbaaur)	Sama (Relasi Berbaaur)	Mempolitisasi Eksekutif dan membirokratisasi Legislatif

Sumber: Hasil Analisis Lapangan Tahun 2015

Berdasarkan pada tabel di atas, menguraikan bahwa pola relasi eksekutif dan legislatif yang sangat sederhana yaitu Lembaga legislatif hadir untuk membuat kebijakan sedangkan lembaga eksekutif untuk melaksanakan kebijakan. Gambaran tersebut di atas menjelaskan bahwa pada pembahasan anggaran APBD dari tahapan KUA-PPAS sampai pada pengesahan APBD yaitu sangat terlihat pola relasi hirarki otoritas dan supremasi politik. Maka dengan semakin meningkatnya peran eksekutif dalam pembahasan anggaran, kewenangan supremasi politik legislatif dapat di administrasikan kepentingan-kepentingan yang berkembang di ruangan sidang.

Image Fakta Kepentingan: berangkat dari pandangan bahwa baik legislatif maupun eksekutif berpartisipasi dalam

pembahasan APBD, namun dengan kontribusi yang berbeda. Pada pembahasan APBD yang dimulai dari KUA-PPAS yang dilakukan rancangan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TPAD), cenderung eksekutif didasarkan pada fakta dan pengetahuan yang di peroleh melalui forum Musrembang tiap tahunnya. Maka pada setiap pembahasan APBD di tahapan Badan anggaran (Banggar) serta Komisi, lembaga legislatif kecendrungan berdasarkan pada kepentingan dan nilai-nilai yang di peroleh pada masa reses di daerah pemilihan (Dapil). Sehingga mengakibatkan adanya dua perbedaan tajam dalam mengespresikan anantara rasionalitas administrasi dan rasionalitas politik.

Image energy/equilibrium: berangkat dari asumsi baik legislatif maupun eksekutif selalu ada dalam pembahasan APBD, kedua-duanya saling memperlihatkan aspek politik. Pola relasi legislatif mengartikulasikan kepentingan secara luas di masyarakat dan para individu tidak terorganisir dengan kepentingan yang menyebar. Sedangkan pola relasi eksekutif hanya mengartikulasikan kepentingan para klien yang

terorganisir. Tafsir atas perbedaan peran merupakan pembagian tugasnya para legislatif nampak sangat bernafsu, partisipan, idealistik dan ideologi. Sedangkan eksekutif bersifat hati-hati dalam membuat keputusan, terpusat, praktis dan pragmatis. Para legislatif mencari publisitas, memunculkan masalah-masalah inovatif, dan memberikan energy terhadap kebijakan anggaran. Sedangkan eksekutif tidak mencari publisitas “kantoran” mengatur penyelesaian kepentingan secara berlahan dan memberikan keseimbangan pada kebijakan anggaran.

Image hibrida murni: pandangan yang terakhir meneruskan kecenderungan yang muncul pada pembahasan anggaran yaitu perpaduan legislatif dan eksekutif pada perumusan anggaran. Gambaran tersebut menyatakan bawah perumusan anggaran tidak nampak perembedaan pola peran legislatif dan eksekutif dalam kebijakan. Namun yang terjadi adalah kelahiran fenomena “hibrida murni” secara singkat dapat dikatakan telah terjadi “birokratisasi politik dan politisasi eksekutif”.

Sehingga ada beberapa gambaran yang dapat dipetik dari perkembangan peran kedua aktor di atas yaitu:

1. Dalam tahapan insiasi kebijakan, pengaruh eksekutif masih cukup besar.
2. Interaksi legislatif memainkan peran lebih penting dalam manajemen konflik dibandingkan eksekutif, khususnya dalam mengatur konflik yang terjadi di ruangan sidang DPRD.
3. Dalam proses perencanaan, kordinasi dan pembuatan anggaran peranan eksekutif semakin penting. Relasi legislatif mempunyai peranan potensial dalam alokasinya pada proses kebijakan.
4. Relasi eksekutif dan legislatif berperan penting dalam perumusan kebijakan. Namun pola peranan eksekutif tetap lebih dominan.

V.3 Pola Hubungan Eksekutif dan Legislatif Pada Pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Buru Selatan

Pola hubungan pemerintah Kabupaten buru Selatan dan DPRD pada permasalahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) di Buru Selatan Tahun 2015. Pada

penetapannya di putuskan berdasarkan pada Peraturan Daerah tentang APBD yang mengacu pada dua aspek penting, yaitu *pertama*, mekanisme perencanaan pembahasan rancangan APBD Kabupaten Buru Selatan dan *Kedua* pola hubungan yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD pada tahapan-tahapan perumusan kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh karenanya dalam melakukan perumusan kebijakan APBD serta mengingat bahwa tahapan yang dilakukan merupakan bagian serangkaian proses formulasi kebijakan APBD.

Pada dasarnya pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015, mengacu pada pembahasan Rancangan Perda pada Umumnya, seperti yang diatur dalam keputusan DPRD Nomor 08DPRD/X/2014 Tentang Penetapan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan. Dari keseluruhan tahapan-tahapan terlihat bahwa Tahap III merupakan tahapan yang sangat krusial, karena pola hubungan yang akan terjadi pada serangkaian proses yang menyangkut pada penentuan

dan penyilangan angka-angka pada RKA-PPAS yang diajukan untuk di lakukan pembahasan di tingkat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada pembahasan tingkat III merupakan serangkaian proses yang di dalamnya menetapkan sumber-sumber pengalokasian anggaran daerah dan mendukung program kerja masing-masing SKPD atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015.

Setelah ditandatanganinya persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), selanjutnya RAPBD disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Berdasarkan evaluasi tersebut, TAPD dan Badan Anggaran DPRD melakukan penyempurnaan. Adanya evaluasi gubernur atas RAPBD, bagi Kabupaten Buru Selatan yang terlambat penyusunan APBDnya, menjadikan semakin terlambat dalam penetapannya.

Selama tahun 2010 sampai 2015, RAPBD disetujui oleh DPRD sebagaimana tabel 5 berikut ini :

**Tabel 5.17 Keputusan DPRD tentang Persetujuan atas
Ranperda tentang APBD**

NO	Tahun	Keputusan DPRD	Tanggal Penetapan	Batas Waktu
1	2010	Nomor: 3 Tahun 2010	13 Januari 2010	30 November 2010
2	2011	Nomor: 2 Tahun 2011	12 Desember 2011	30 November 2011
3	2012	Nomor: 2 Tahun 2012	24 Januari 2012	30 November 2012
4	2013	Nomor: 2 Tahun 2013	18 Januari 2013	30 November 2013
5	2014	Nomor: Tahun 2014	29 Januari 2014	30 November 2014

Sumber: Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Buru Selatan

Dinamika politik juga tidak bisa lepas dalam proses penyusunan APBD. Pada proses penyusunan APBD Tahun 2014 sangat dipengaruhi oleh dinamika politik tersebut yaitu Pada saat pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 di DPRD baru saja dilantik anggota legislatif yang baru dan akan digelarnya pesta demokrasi pada pilkada Serentak 2015. Ada kekhawatiran dari sebagian anggota DPRD dari partai politik yang tidak mengukung *incumbent* apabila RAPBD ditetapkan sebelum tanggal pilkada, dana APBD digunakan oleh *incumbent* untuk kegiatan politiknya. Hal tersebut mengakibatkan rapat paripurna yang dilaksanaka selalu terjadi perbedaan pendapat sehingga berakibat pada penandatanganan dan persetujuan

bersama mengalami kegagalan disebabkan tidak quorumnya anggota DPRD.

Berkaitan uraian penetapan Rancangan Raperda Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015, maka dalam proses penyusunan KUA dan PPAS yang diajukan eksekutif untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Ranperda APBD tahun 2015 mendapat respon negatif dari anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan. Hal ini dikarenakan KUA dan PPAS yang diajukan eksekutif belum mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat. Sehingga kalangan DPRD menilai masih perlu perbaikan KUA dan PPAS untuk ditetapkan menjadi Ranperda APBD. Selain itu, dalam penyusunan anggaran belum mengikuti asas, fungsi utama anggaran dan paradigmanya sehingga anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah belum menunjukkan keberpihakan pada kepentingan umum masyarakat dan daerah.


Pada hakikatnya makna anggaran dapat dilihat paling tidak melalui dua pendekatan. *Pertama*, secara etimologis anggaran bermakna mengirakan atau kira-kira atau perkiraan. *Kedua*, dalam arti dinamis yang dimaksud anggaran adalah: (1)

Rencana keuangan yang menerjemahkan penggunaan sumber-sumber yang tersedia untuk memenuhi aspirasi masyarakat menuju penciptaan kehidupan rakyat yang lebih baik di masa yang akan datang, (2) Rencana keuangan pemerintah daerah untuk membangun peri kehidupan masyarakat yang tentunya semakin berkembang dan dinamis yang tercermin dalam kegiatan untuk mendorong rakyat dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, (3) Proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi untuk setiap program dan aktivitas dalam bentuk uang, (4) Setiap penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja disebut anggaran kinerja. Kinerja harus mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, yang berarti berorientasi pada kepentingan publik.

Berdasarkan hal tersebut semakin memperkuat argumen dan persoalan bahwa dalam penyusunan anggaran di Kabupaten Buru Selatan tahun 2014 untuk tahun anggaran 2015 belum berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan. Hal-hal yang ditandai dengan buruknya pola interaksi pemerintah daerah

dan DPRD dalam merespon segala kebutuhan masyarakat karena di sebabkan oleh orientasi penyusunan anggaran yang lebih banyak pada kegiatan-kegiatan yang menimbulkan profit untuk kepala satuan kerja perangkat daerah maupun instrumen birokrasi yang lain. Dengan berbagai pertimbangan logis dan realita penyusunan anggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Buru Selatan tahun 2014 dan atas dasar berbagai usulan pembangunan hasil reses dewan yang kurang diakomodir menyebabkan pembahasan anggaran menjadi terkendala. Pihak DPRD selaku pengawal anggaran daerah menyampaikan bahwa dalam hal transparansi penyusunan anggaran, pemerintah belum sepenuhnya terbuka sehingga masyarakat bahkan anggota dewan juga kesulitan untuk mengakses proses penyusunan anggaran itu. Selain itu, pertanggungjawaban publik terhadap penggunaan anggaran oleh Bupati Bupati Buru Selatan pada awal paripurna belum menunjukkan tingkat akuntabilitas yang baik.

Gambar 2.4 Pola Relasi Pemerintah Kabupaten dan DPRD pada Pembahasan Rancangan APBD Tahun 2015



Masalah pertentangan persepsi terkait dengan wewenang antara pemerintah kabupaten Buru Selatan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD ini dalam perkembangan selanjutnya dapat terjadi konravensi yang berdasarkan ketidakpercayaan masing-masing pihak. Pola pertentangan persepsi tersebut antara

Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terkait dengan kewenangan untuk mengkaji RKA-SKPD. Pertentangan kepentingan di antara dua institusi akan mempertajam perbedaan tentang kewenangan dalam melakukan penyilangan Anggaran yang terdapat dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Buru Selatan Tahun 2015.

Dengan demikian bahwa kewenangan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru Selatan dalam menganalisis Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015. Kewenangan untuk menyentuh pada Rencana Umum Anggaran (KUA) Serta Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara (PPAS) yang mana merupakan Tahapan uraian rincian belanja. Pada tahapan penyilangan belanja anggaran, pola relasi antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD harus dilandasi oleh persepsi tentang perumusan penganggaran dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan yang komprehensif. Oleh karenanya Alokasi Anggaran yang disepakati pada program-program kerja SKPD harus mampu

dipertanggungjawabkan bukan hanya dilihat dari KUA-PPAS sesuai dengan program yang diusulkan namun pengawasan kewenangan DPRD dan Pemkab juga harus menghindari adanya belanja aparatur yang di titipkan pada Postur APBD.

Berdasarkan pada analisis yang dilakukan peneliti secara langsung baik melalui wawancara langsung maupun hasil-hasil observasi lapangan maka dapat dirumuskan beberapa bentuk-bentuk interaksi Pemerintah Kabupaten dan DPRD baik dalam konteks perumusan KUA-PPAS maupun pada Pembahasan Politik Anggaran APBD Tahun 2015, yang sangat bervariasi maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.18 Interaksi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dan DPRD Tahun Anggaran APBD 2015

Bentuk Interaksi	Perumusan KUA-PPAS	Pembahasan APBD
Akomondasi	Pada perumusan DPRD cenderung akomodasi-partisipatif dalam melakukan pembahasan KUA-PPAS di laksanakan. Hal tersebut berkaitan dengan kewenangan eksekutif	Proses Akomodatif oleh DPRD terhadap pihak eksekutif (SKPD) pada realitasnya terjadi pada saat proses pembahasan anggaran di tingkat komisi
Dominasi	Eksekutif secara umum mendominasi proses Perumusan KUA-PPAS sebagai konsekuensi dari aspek pemerintah kabupaten dalam mengajukan untuk dibahas di institusi legislatif	Kecendrungan DPRD mendominasi proses pembahasan RAPBD baik pada sisi kemasyarakatan maupun alokasi sumber keuangan daerah. Pola interaksi ini pada akhirnya menimbulkan konflik kepentingan di dalamnya

Kompromistik	Pola interaksi anatara pemerintah kabupaten dan DPRD pada tahapan pembahasan KUA- PPAS tidak terjadi secara kompromistik tetapi lebih dominan diperankan oleh institusi eksekutif.	Pola aktor DPRD cenderung kompromistik apabila SKPD yang dibahas merupakan kordinasi antara sektor. Maka SKPD cenderung lebih lambat dan tidak kompromistik
--------------	--	--

Sumber: Hasil Analisis Lapangan

Berdasarkan pada Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 sebagaimana yang diuraikan di atas memberikan implikasi secara langsung terhadap mekanisme dan cara kerja secara langsung terhadap prosedur Penyusunan Belanja Dearah yang dapat di bagi menjadi 2 kelompok belanja merupakan Belanja tidak langsung dan belanja langsung yaitu Belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja daerah dapat di bagi menjadi 8 kategori yaitu: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan kepda provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa,





belanja tidak terduga. Selain itu, belanja langsung terdiri dari tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Sehingga dari beberapa penjelasan atas dari hasil observasi lapangan, maka dapat dianalisis ketimpangan yang terjadi dalam interaksi pemerintah Kabupaten dan DPRD dalam perumusan KUA-PPAS Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015. Maka dari itu dengan menggunakan pendekatan kekuasaan dan ketergantungan *power and resources dependenci* dalam perspektif kekuasaan dan sumber daya yang lebih dimiliki oleh pemerintahan Kabupaten Buru Selatan pada pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan untuk mempengaruhi sikap kebijakan DPRD di lihat sangat lemah dari sisi kekuasaan atau sumber daya.

Konteks kekuasaan bukan hanya terbatas pada wewenang politik secara normative saja, namun bisa terkait dengan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh DPRD, baik kemampuan DPRD untuk menjaring aspirasi masyarakat dan aktor yang melakukan pembahasan APBD maupun kemampuan

untuk menggali data/informasi serta permasalahan rakyat secara komprehensif. Berdasarkan pada pembahasan hasil penelitian di atas maka peneliti menggambarkan bahwa proses perumusan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015, Mekanisme tentang pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD sampai pada tahapan akhir menghasilkan produk kebijakan Anggaran yang mempunyai Pola interaksi dapat di uraikan sebagai berikut:

Gambar 2.5 Pola Relasi Aktor dalam pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 pada Proses KUA-PPAS

Pola Interaksi Aktor	Dimensi Pola Interaksi		
	Dominasi	Akomodasi	Kompromi
Pemerintah Kabupaten			
DPRD			



: Pola Aktor Cenderung Defensif



: Pola Aktor Cenderung Ofensif







: Masing-masing Relasi Aktor Aktif


Pada proses perumusan KUA-PPAS Kabupaten Buru Selatan Tahun anggaran 2015 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD dan kesepakatan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) melalui sidang komisi DPRD. Maka dari itu proses penetapan anggaran melalui tahapan yang harus dilalui sebelumnya, Program Kerja SKPD dan rincian kemudian diputuskan menjadi kebijakan APBD Tahun 2015. Pola dominasi aktor Pemerintah Kabupaten bersama dengan seluruh unsur SKPD nampak jelas yang disebabkan oleh faktor kewenangan yang melekat pada sisi kelembagaan pemerintah Kabupaten yang mempunyai kewenangan untuk menyusun program berdasarkan ada visi dan misi pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Pola interaksi akomodasi dan kompromistik masih terjadi pada masing-masing aktor yang melakukan proses negosiasi karena pola relasi kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada masing-masing aktor politik pada pembahasan APBD Tahun 2015.

Pada perumusan APBD Kabupaten Buru Selatan tahun 2015 adanya gejala dominasi kekuasaan oleh DPRD pada proses penyusunan dan Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (RAPBD), maka pada tahapan tersebut adanya dua kekuatan yang membentuk pola interaksi yang dibangun pada institusi kelembagaan yang disaat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Platform Sementara (PPAS). Pola interaksi dalam hubungan peran aktor pada saat pembahasan RAPBD Kabupaten Buru Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Gambar 2.6 Pola Relasi Aktor Pada Pembahasan RAPBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015

Pola Interaksi Aktor	Dimensi Pola Interaksi		
	Dominasi	Akomondasi	Kompromi
Pemerintah Kabupaten			
DPRD			



: Pola Relasi Aktor defensif



: Pola Relasi Aktor ofensif



: Masing-masing Relasi Aktor Aktif

Berdasarkan pada penjelasan gambar di atas dapat diuraikan bahwa paradigma pada pembahasan RAPBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dapat di tinjau dari perspektif *Power and resource dependency approach* bahwa

pola interaksi antara pemerintah kabupaten dan DPRD dapat diuraikan melalui beberapa aspek yaitu:

- 1) Pola Interaksi Legislatif pada pembahasan APBD Tahun Anggaran 2015 yang dimiliki terutama Badan Anggaran (Banggar) menyangkut keterbatasan data/informasi dan kapasitas dalam memami penyusunan anggaran daerah secara komprehensif, bahkan dominasi eksekutif daerah semakin kuat.
- 2) Pola interaksi eksekutif yang berlangsung cenderung dilakukan secara kooperatif yaitu semua unsur yang disampaikan baik pendapat maupun saran dari Legislatif dalam perumusan KUA-PPAS dengan maksud menjaga kestabilan jalannya pemerintah daerah. Sedangkan pola interaksi yang dilakukan oleh DPRD cenderung akomodasi secara koersif yaitu upaya mengatasi pertentangan dengan Pemerintah Kabupaten karena adanya upaya unsur keterpaksaan, karena pola interaksi DPRD berada pada kekuasaan yang lebih kuat di bandingkan dengan Pemerintah Kabupaten.

Pada dasarnya kecenderungan DPRD untuk menerima draf KU-PPAS yang di konsepkan oleh oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan bukan karena wewenang DPRD Lebih lemah dari Pemerintah Daerah, namun karena ketidakmampuan DPRD menggunakan kewenangan secara maksimal dan proposional. Oleh karenanya, Ketidakmampuan DPRD dalam menggunakan kewenangan disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam memahami informasi serta data kebijakan kebutuhan masyarakat di daerah konstietuennya. Pada sisi yang lain bahwa pada pembahasan APBD Buru Selatan Tahun 2015 terjadi dinamika kelompok kelembagaan dalam pengambilan keputusan, maka peneliti menilai bahwa sebenarnya belum maksimalnya kemampuan membina kerja sama antar sektor yang baik dan harmonis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga pola interaksi yang terjadi belum mencerminkan untuk mengesampingkan kepentingan pribadi ataupun kelompok dalam merumuskan Program kerja yang berorientasi pada masyarakat secara luas.

V.4 Faktor-faktor Pola Relasi Pada Pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015

1. Faktor *Interest* (Kepentingan)

Dalam setiap masyarakat terdapat berbagai asosiasi, seperti Negara, industri, partai, agama, namun yang akan menjadi fokus pada penelitian ini hanyalah asosiasi yang terkordinasi secara tegas (*imperatively coordinated association*) atau kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki struktur kewenangan seperti lembaga eksekutif dan legislatif dalam melakukan pembahasan legislasi di daerah. berdasarkan pada definisi Weber bahwa kewenangan ialah hak yang sah (*legitimed*) untuk memberikan perintah kepada orang lain. Menurut Weber, perbedaan antara kekuasaan (*Power*) dan kewenangan (*authority*) adalah sumber pengaruh pada kewenangan bukan dari orang yang menduduki jabatan atau posisi itu melainkan dari jabatan itu sendiri. Adanya dominasi dari kelas yang mempunyai kewenangan merupakan hak untuk memberikan perintah.

Pola kelas yang mempunyai kewenangan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan kelas yang

tak mempunyai kewenangan. Yang di maksud dengan kepentingan di sini tidak dalam arti subjektif sebagaimana dirasakan oleh orang-orang maupun dalam artinya yang objektif. Kepentingan obektif adalah kepentingan yang melekat pada peranan, posisi, atau jabatan. Kepentingan kelas yang mempunyai kewenangan adalah mempertahankan *status quo* pola-pola hubungan kewenangan yang ada (yaitu tetap mendominasi). Sedangkan kepentingan kelas yang tak mempunyai kewenangan adalah mengubah ataupun menentang *status quo* hubungan kewenangan seperti penyebab konflik merupakan sesuatu yang melekat pada masyarakat. (Setiabudi, Kolip: 2012: 419).

Sehingga pola interaksi pada pembahasan anggaran mengalami polarisasi kepentingan antara kelompok-kelompok yang mendominasi dan didominasi sehingga terjadi pasang surut karena terjadi keterlambatan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 telah berdampak pada sebagian besar wilayah Kecamatan sekitarna dan hal itu apabila telah berlangsung pada kurun waktu yang lama bahkan hingga saat ini. Kabupaten Buru Selatan

merupakan salah satu daerah yang tergolong mengalami keterlambatan dalam menyusun APBD dari tahun 2010-2015. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada kelima tahun anggaran tersebut disahkan pada kurun waktu antara 1 Januari – 31 Maret. Selain banyaknya daerah yang mengalami keterlambatan dalam penetapan APBD, adanya keterlambatan APBD dapat memberikan dampak negatif. Dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan dalam penyusunan APBD adalah terlambatnya pelaksanaan program pemerintah daerah yang umumnya sebagian besar pendanaan program tersebut berasal dari APBD. Program yang terlambat dilaksanakan dapat berpengaruh pada pelayanan publik terhadap masyarakat.

Fenomena kepentingan para elit lokal pada pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 sangatlah kompleks. Maka peneliti mencoba mewancarai ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sami Latbual menurut bahwa:

“Dalam setiap perencanaan pembangunan daerah sudah tentu baik dari pemerintah Kabupaten Buru Selatan maupun DPRD mempunyai kepentingan politik. Yang menjadi persoalan mendasar kenapa banyak kepentingan

dari legislatif sering kali tidak di akomodir di postur APBD. Pada dua institusi tersebut mempunyai dasar yang kuat, kami mempunyai data masalah apa-apa saja yang di butuhkan masyarakat desa karena kami dalam tiga tiga bulan malakukan reses di desa daerah pemilihan (Dapil). Sedangkan pihak eksekutif punya sarana forum musrembang yang selama ini dilaksanakan oleh Pemkab Buru Selatan baru sebatas formalitas semata, belum efektif untuk menyerap aspirasi dan usulan-usulan dari masyarakat yang banyak dari RT-RW sampai tingkat daerah persentase jumlahnya semakin berkurang ”.
(Hasil Wawancara Jumat 19 Agustus, Pukul 10:43 Wit.)

Maka berdasarkan pada hasil wawancara tersebut di atas bahwa yang menjadi persoalan terjadi pertentangan kepentingan antara legislatif maupun eksekutif pada setiap pembahasan anggaran, karena forum-forum reses yang dilakukan oleh legislatif di pangkas pada tingkat Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Buru Selatan. Semestinya, hasil musrembang (eksekutif) maupun reses (pihak legislatif) sebagai sarana penyerapan aspirasi masyarakat. Yang menjadi kendala dalam setiap forum ini masyarakat belum aktif secara mental dalam menyampaikan usulan basis kebutuhan mendasar bukan keinginan karena sebagian besar masyarakat yang diikut sertakan belum mampu merumuskan kebutuhannya. Selain itu, pola relasi

pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dan masyarakat belum begitu efektif untuk penyerapan aspirasi masyarakat dan partisipasi masyarakat hanya berpartisipasi hanya mengusulkan tapi tidak semua usulan terakomodasi dalam dokumen RKPD dan APBD, karena yang menjadi alasan keterbatasan anggaran maka sangat perlu untuk adanya mana program yang menjadi prioritas usulan.

Pola hubungan dalam prioritas usulan dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan itulah yang membatasi tingkat partisipasi masyarakat. Walaupun masyarakat selalu dilibatkan untuk menentukan prioritas program, namun keterlibatan dari pihak teknis seperti Pemerintah Desa, Kecamatan, Bappeda dalam menentukan prioritas mana yang bisa terakomodasi dalam RKPD dan APBD. sehingga pola interaksi komunikasi yang sering dilakukan namun hanya bersifat pemberitahuan searah, terjadi komunikasi namun usulan tidak selalu dipakai karena adanya interaksi negosiasi antara legislatif dan eksekutif. Keterlibatan pihak teknis berfungsi agar segala usulan aspirasi masyarakat, yang menjadi prioritas untuk

terakomodasi dalam dokumen RKPD dan APBD mempunyai keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan anggaran yang telah ditetapkan seperti RPJMD, RPJPD, dan RTRW dan memperhatikan RPJM dan RPJP baik provinsi maupun nasional.

Pola interaksi perencanaan dan penganggaran yang melibatkan masyarakat dimulai dari usulan aspirasi masyarakat dalam musrembang hingga terakomodir dalam APBD. Proses usulan program kegiatan pembangunan masyarakat merupakan bagian dari dokumen RKPD, KUA dan PPAS sampai pada penetapan APBD sehingga dapat ditelusuri sejauh mana program perencanaan pembangunan di Kabupaten Buru Selatan dapat diakomodir pada perencanaan anggaran daerah. penyusunan dokumen berupa RKPD, KUA, PPAS dan APBD yang memuat beberapa program dan kegiatan melalui pelaksanaan Musrembang Desa dilanjutkan Musrembang Kecamatan sampai pada Musrembang Kabupaten, sehingga akan di simpulkan program kegiatan yang menjadi skala prioritas yang diinginkan masyarakat kecamatan masing-masing.

Maka pola relasi yang coba di bangun untuk menyerap usulan aspirasi masyarakat dalam melakukan pembangunan di tingkat desa yaitu aspek infrastruktur yang harus di penuhi, maka peneliti mencoba menganalisis kegiatan fisik untuk mengetahui aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam APBD untuk 2 Tahun terakhir yaitu Sebagai berikut:

**Tabel 5.19 Usulan Aspirasi Masyarakat di
Musrembang Se-Kecamatan Buru Selatan 2014**

No	Program	Kec. NM	Kec. LK	Kec. WS	Kec. KM	Kec. AB	Kec. FF	Jmh
1	Pembangunan Gedung	6	2	3	2	4	3	18
2	Pembangunan talud/bronjong	4	5	4	5	3	5	26
3	Pembangunan Jalan	3	4	5	3	3	2	20
4	Pembangunan Jembatan	2	4	3	4	0	3	16
5	Rehabilitasi Jalan	3	2	3	2	2	3	15
6	Rehabilitasi Jembatan	0	0	2	3	0	3	
7	Pengembangan air minum dan air limbah	3	4	4		4	4	8
8	Pengadaan Perahu piber	5	4	4	3	4	0	20
9	Peningkatan pelayanan angkutan	4	0	4	3	0	3	14
10	Pembangunan Drainase/gorong-gorong	3	4	3	2	3	4	19
11	Progam pengembangan telekomunikasi	3	4	4	3	3	2	19
Jumlah		36	33	35	30	26	32	175

Keterangan:

Kec.NM : Kecamatan Namrole

Kec: LK : Kecamatan Leksula

Kec. WS : Kecamatan Waesama

Kec. KM : Kepala Madan

Kec.AB : Kecamatan Ambalau

Kec. FF : Kecamatan Fena Fafan

Sumber: Bappeda Buru Selatan 2015 (data diolah)

Berdasarkan pada tabel di atas bahwa usulan aspirasi yang

dilakukan oleh masyarakat pada forum musrembang Kecamatan untuk APBD Tahun 2014 berjumlah 175 usulan. Masing-masing kecamatan Namrole 39, Kecamatan Leksula 33, Kecamatan

Waesama 35, Kecamatan Kapala Madan 30, Kecamatan Ambalau
26, Kecamatan Fena Fafan 32.

**Tabel 4.19 Usulan Aspirasi Masyarakat di
Musrembang Se-Kecamatan Buru Selatan Tahun 2015**

No	Program	Kec. NM	Kec. LK	Kec. WS	Kec. KM	Kec. AB	Kec. FF	Jmh
1	Pembangunan Gedung	2	4	3	4	3	4	20
2	Pembangunan talud/bronjong	3	4	5	4	7	0	23
3	Pembangunan Jalan	4	3	4	4	4	4	23
4	Pembangunan Jembatan	3	3	4	2	0	3	15
5	Rehabilitasi Jalan	4	3	2	4	4	0	13
6	Rehabilitasi Jembatan	3	2	3	0	0	4	
7	Pengembangan air minum dan air limbah	4	3	2	3	3	3	18
8	Pengadaan Perahu piber	4	5	4	4	5	0	22
9	Peningkatan pelayanan angkutan	3	3	2	4	0	4	16
10	Pembangunan Drainase/gorong-gorong	4	2	4	3	2	4	19
11	Progam pengembangan telekomunikasi	2	3	3	4	2	4	18
Jumlah		36	35	36	44	30	30	164

Keterangan:

Kec.NM : Kecamatan Namrole

Kec: LK : Kecamatan Leksula

Kec. WS : Kecamatan Waesama

Kec. KM : Kepala Madan

Kec.AB : Kecamatan Ambalau

Kec. FF : Kecamatan Fena Fafan

Sumber: Bappeda Buru Selatan 2015 (data diolah)

Pada tabel di atas bahwa memuat beberapa usulan dari

masyarakat untuk di akomodir dalam APBD Tahun 2015 yaitu

164 usulan yang terdiri 11 usulan. Namun di dibandingkan dengan

usulan pada tahun 2014 naik menjadi 164 usulan masyarakat, kecamatan Kapala Madan persentase usulan lebih besar yaitu 44 usulan, di ikuti Kecamatan Waesama 36 usulan, Kecamatan Leksula 35 usulan, Kecamatan Namrole 36 Usulan, Kecamatan Ambalau 30 Usulan dan Kecamatan Fena Fafan 30 usulan. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa usulan dari masyarakat di musrembang tiap tahun berubah baik jumlah maupun kelompok usulannya. Usulan tahun 2014 berjumlah 175 sedangkan usulan tahun 2015 menurun tajam menjadi 164. Sehingga dari beberapa usulan aspirasi masyarakat pada forum musrembang akan di bahas dan disetujui bersama pihak eksekutif oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD)dan legislatif oleh Badan Anggaran (Banggar) dengan melakukan analisis dan persamaan persepsi untuk mengakomodir aspirasi-aspirasi pembangunan berdasarkan pada usulan masyarakat agar masuk dalam APBD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) menurut Permendagri 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah merupakan tim yang di bentuk oleh Pemerintah

Kabupaten Buru Selatan dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka melakukan penyusunan APBD yang beranggotakan terdiri dari Pejabat perencanaan daerah dan PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) dan disesuaikan dengan kebutuhan dengan tujuan di bentuk TPAD untuk menyusun dokumen perencanaan daerah untuk satu tahun anggaran. Sebelum pembahasan APBD oleh TAPD dan Banggar, disusun kebijakan umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yaitu rancangan program prioritas anggaran sebagai acuan untuk penyusunan APBD sebelum disepakati secara bersama dengan DPRD. Berikut ini wawancara dengan bapak Sahrul Pawa selaku Kepala Bappeda Kabupaten Buru Selatan sebagai berikut:

“Proses pembahasan musrembang Desa yang di undang menjadi peserta dari unsur pemerintah Desa, tokoh masyarakat, tokoh Agama, tokoh pemuda yang berjumlah 12 orang, hasil dari diskusi di forum Musrembang Desa yaitu program yang masuk di berita acara minimal 5 (lima) program untuk di jadikan acua untuk skala prioritas pada usulan Renja SKPD. Yang menjadi kendala ketika pada saat pembahasan Musrembang Kabupaten yang terdiri dari TPAD dan DPRD untuk melakukan evaluasi hasil-hasil penyusunan RKPD, rekomendasi

Musrembang Desa maupun masukan dari pihak DPRD berdasarkan pada rekomendasi reses yang sudah di lakukan dan menjadi bahasan permasalahan di daerah. namun yang menjadi persoalan, kenapa banyak kepentingan Legislatif tidak di akomodir karena Musrembang Kabupaten sudah di undang secara resmi namun Institusi DPRD tidak hadir padahal hasil musrembang Kabupaten sangat strategis karena menjadi acuan bagi masing-masing SKPD untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) ”. (Hasil Wawancara Selasa 09 Agustus 2015, Pukul 12:23 Wit).

Sedangkan Menurut wawancara dengan Ketua Fraksi KPS Bapak Masrudin Solissa mengungkapkan bahwa pada penyusunan APBD Kabupaten Buru Selatan banyak aspirasi rakyat tidak pernah di akomodir, adapun kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

”Proses penjaringan aspirasi baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Melalui Musrembang maupun forum reses yang dilakukan oleh legislatif (DPRD) tidak pernah menemukan titik temu kepentingan pada proses pembahasan APBD. namun saya menilai bahwa pembahasan APBD hanya dijadikan ajang traksaksional/traksaksi berbagai macam kepentingan politik, apalagi pembahasan APBD tahun 2015 yang sudah mendekati perhelatan Pilkada serentak. Sehingga penyusunan anggaran tidak sebanding dengan hasil yang di dapat masyarakat. Di sisi lain bahwa antara eksekutif dan legislatif mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama pada penjaringan aspirasi rakyat namun banyak sekali kepentingan DPRD dalam memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat tidak pernah di akomodir.”

Berdasarkan pada uraian hasil wawancara dia atas bahwa pola interkasi kepentingan antara eksekutif dan legislatif pada pembahasan anggaran sangat sarat dengan kepentingan politik maupun ekonomi. Sehingga mengakibatkan pada penggunaan kekuatan kewenangan yang di miliki untuk mempengaruhi keputusan politik anggaran yang akan diputuskan. Berakibat pada berbagai macam aspirasi selain dari masyarakat, hasil-hasil reses DPRD dengan melakukan kunjungan lapangan ke konstituen pada masing-masing daerah pemilihan yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi melalui forum reses legislatif sebagai bentuk kebutuhan masyarakat yang di salurkan melalui wakil rakyat yang akan di sampaikan dan di tuangkan di berbagai program dan kegiatan yang akan diusulkan pada pembahasan APBD tahun 2015.

Pola Penyerapan aspirasi terbagi menjadi dua bentuk yaitu pola penyerapan aspirasi masyarakat oleh pihak Eksekutif (Pemda) dan pola penyerapan aspirasi masarakat oleh legislatif (DPRD). Pola interaksi aspirasi yang dilakukan oleh Eksekutif dan Legislatif melalui proses perencanaan pembangunan

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Proses agregasi aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD secara langsung dengan dialog tatap muka, kunjungan lapangan saat kerja di masa sidang atau masa Reses. Tujuannya untuk bisa menyerap aspirasi, menghimpun dan menampung aspirasi masyarakat untuk di perjuangkan pada saat pembahasan APBD. sedangkan secara tidak langsung berupa konsultasi anggota legislatif dengan eksekutif setempat untuk menjadi catatan penting bagi SKPD dalam menyusun Renja Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Hasil-hasil Reses DPRD merupakan kunjungan lapangan ke konstituen pada masing-masing daerah pemilihan dengan maksud untuk menyerap segala kebutuhan mendasar yang di butuhkan baik program maupun kebutuhan pemberdayaan masyarakat untuk di usulkan dalam pembahasan APBD.

2. Faktor Ideologi

Ideologi adalah salah satu konsep yang sangat kontroversial yang dikaji dalam analisis politik. Meskipun istilah tersebut sekarang cenderung digunakan dalam makna yang netral,

untuk merujuk pada sebuah filsafat sosial atau pandangan dunia. Kebanyakan pengkritik ideologi mengaitkan dengan kesalahan dan manipulasi, mengisyaratkan bahwa pertimbangan akal dan pemahaman kritis dapat, dan akan, membebaskan kita dari politik ideologis. Ideologi politik akan selalu bertahan karena ia menyediakan bagi para politisi, partai-partai dan para pelaku politik lain sebuah kerangka kerja intelektual, ideologi bukan khalayan sistematis tetapi lebih pada merupakan visi yang bersaing tentang dunia politik, masing-masing menyoroti aspek tertentu dari realitas yang kompleks dan banyak wajah.

Masalah visi sebagai sumber pemaknaan dan idealisme utama dalam politik, ideologi menyentuh aspek-aspek politik yang tidak terjangkau oleh bentuk politik yang lain. Ideologi memberi pada masyarakat sebuah alasan untuk meyakini sesuatu yang lebih besar dari mereka sendiri, karena cita-cita di dalam masyarakat hanya bermakna ketika mereka ditempatkan di dalam sebuah (pemilih) yang lebih besar. Maka partai-partai semakin merespon terhadap permintaan dari konsumen/pemilih, dari pada mencoba untuk membentuk permintaan ini melalui visi ideologis

yang telah ada sebelumnya. Politik elektoral karenanya berkontribusi terhadap proses de-ideologisasi partai.(Heywood: 2014: 51). Di samping itu, masing-masing definisi ini di penuhi dengan nilai-nilai dan orientasi dari sebuah doktrin politik tertentu, sebuah definisi inklusi dari ideologi yaitu definisi yang dapat diterapkan pada semua ajaran politik karena harus bersifat netral: ia harus menolak pengertian bahwa ideologi-ideologi adalah baik atau buruk, benar atau salah, dan membebaskan atau menindas.

3. Faktor Peraturan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pola interaksi pada pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 terjadi keterlambat dalam proses penyusunannya dapat pula berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Hal tersebut terjadi karena ketika APBD terlambat ditetapkan melebihi 31 Desember, maka di masa APBD belum disahkan maka aliran dana dari sektor pemerintah akan terhambat dan itu memberikan pengaruh pada aliran uang atau transaksi di daerah dan pada akhirnya perekonomian daerah akan iku merasakan dampak keterlambatan pengsehan anggaran daerah.

Tabel 5.21
Keterlambatan Penetapan Anggaran APBD
Kabupaten Buru Selatan

NO	APBD	Penetapan	Batas Waktu	Batas Waktu
1	Nomor 01 Tahun 2010	12 Nopember 2010	31 Desember 2010	28 Hari Sebelum
2	Nomor 01 Tahun 2011	20 Januari 2011	31 Desember 2011	20 Hari
3	Nomor 30 Tahun 2012	24 Februari 2012	31 Desember 2012	24 Hari
4	Nomor 01 Tahun 2013	25 Januari 2013	31 Desember 2013	25 Hari
5	Nomor 01 Tahun 2014	18 Januari 2014	31 Desember 2014	18 Hari
6	Nomor 01 Tahun 2015	20 Januari 2015	32 Desember 2015	20 Hari

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan

Bedasarkan Pada Uraian Tabel bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif juga dapat mempengaruhi keterlambatan dalam penyusunan APBD. Tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diwarnai dengan hubungan yang tercipta antara eksekutif dan legislatif karena dalam penyusunan anggaran kedua pihak tersebut berperan dan menunjukkan kesepakatan maupun kerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hubungan yang baik dan selaras dapat mendorong penyusunan APBD yang efektif dan efisien. Namun, bila terjadi sebaliknya hubungan APBD tidak berjalan dengan baik dan dapat berpengaruh buruk pada penyusunan APBD. Salah satu bentuk hubungan yang berpengaruh pada penyusunan APBD adalah hubungan keagenan. Berikut wawancara dengan ketua Fraksi PDI Perjuangan bapak Sami Latbual sebagai beriku:

“Pada pembahasan APBD Tahun 2015 di ajukan oleh pemerintah Kabupaten Buru Selatan Pada Bulan Desember dan pada tahap kedua penyerahan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Namun penyerahannya tidak disertai dengan rincian anggaran sehingga DPRD Menolak merima draf Kebijakan Umum Anggaran (RKA) sebagai acuan dalam menyusun KUA dan PPAS ”. (Hasil Wawancara Jumat 19 Agustus, Pukul 10:43 Wit.)

Berdasarkan pada hasil wawancara bahwa yang menjadi draf KUA tidak diterima oleh DPRD Kabupaten Buru Selatan karena tidak disertai dengan dokumen RKA SKPD yang menjadi panduan untuk menyusun Anggaran APBD. Pola interaksi legislatif yang dilakukan dalam proses pengawasan atas pelaksanaan APBD oleh DPRD yang harus di pahami bahwan fungsi anggaran yang melekat pada tugas dan tanggungjawab bukan untuk melakukan pemeriksaan atau menghukum lembaga Eksekutif tetapi fungsi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Relasi Legislatif memiliki posisi, tugas dan fungsi yang penting dalam melakukan pengawasan pembahasan anggaran APBD yang lebih luas, di mana anggota Legislatif harus melakukan fungsi pengawasan secara nyata. Sehingga relasi Legislatif melakukan pengawasan anggaran keuangan daerah harus dimulai dari proses perencanaan hingga proses pelaporan.

Pola relasi eksekutif pada tahap pertama pengawasan APBD yang dilakukan dimulai dari tahap perencanaan. Pada

tahap pertama relasi Eksekutif bersama Legislatif menyusun arah dan kebijakan umum APBD, yang diawali dengan proses penjangkaran aspirasi masyarakat, berpedoman pada Renja SKPD dan dokumen perencanaan lainnya yang sudah ditetapkan dan tahapannya sudah dilewati. Berdasarkan arah dan kebijakan Umum APBD tersebut maka eksekutif menyusun program dan prioritas APBD.

Menurut Achmad Ruslan (2005:81) peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan yang tertulis oleh pejabat yang berwenang dalam kekuasaan legislatif berdasarkan wewenang atribusi atau delegasi maupun wewenang kekuasaan eksekutif semata-mata yang materinya berisi aturan tingkah laku yang mengikat secara umum, mengenai hal kewajiban, fungsi, status atau tatanan. Ciri mengikat secara umum tersebut merupakan ciri pembeda dengan keputusan yang bersifat mengikat secara individual dan konkret. Lebih lanjut Achmad Ruslan mengemukakan bahwa peraturan daerah merupakan perwujudan hak pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah, akan tetapi muatan materinya tidak boleh

bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kepentingan umum yang dimaksud ialah tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Penerapan Peraturan Daerah, tidak harus memberikan beban yang berat bagi rakyat, dan dihindari pula adanya penyalahgunaan wewenang (*detournement do pouvoir*). Sedangkan keputusan kepala daerah adalah hak kebebasan seorang kepala daerah (*Freies ermessen*) untuk mengeluarkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tugas pemerintahan (*beschikkng*), dalam rangka melaksanakan peraturan daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan Daerah adalah instrumen aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Kedudukan dan fungsi Peraturan Daerah berbeda antara yang satu dengan lainnya sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar/Konstitusi dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan

yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintah daerah. Untuk merancang sebuah peraturan daerah, perancang pada dasarnya harus menyiapkan diri secara baik dan menguasai hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisa data tentang persoalan sosial yang akan diatur.
- b. Kemampuan teknis perundang-undangan.
- c. Pengetahuan teoritis tentang pembentukan aturan dan
- d. Hukum perundang-undangan baik secara umum maupun khusus tentang peraturan daerah (Ni'matul Huda, 2009: 86).

Sedangkan menurut N. Smith (Emi Setyowati, 2003:112), ada dua cara lahirnya undang-undang, yakni:

1. Ketentuan perundangan-undangan yang lahir secara vertikal yaitu dimulai dengan suatu ide pemikiran dan diskusi oleh beberapa ahli untuk dituangkan dalam naskah akademik sebagai penjabaran dasar falsafah maupun tujuan dilahirkannya suatu ketentuan. Penerapan ketentuan kadang kala bersifat kompromistis yang suatu waktu dilaksanakan tidak sesuai dengan ide dasar,

sehingga harus dicari jalan keluar. Agar ketentuan ini dilaksanakan, maka dalam prakteknya perlu ada partisipasi publik untuk meminta pemikiran dari semua pihak, terutama mereka yang terkena dampak dari kebijakan itu.

2. Ketentuan perundang-undangan yang lahir secara horizontal yaitu hukum yang timbul dalam masyarakat itu sendiri. Dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan ini, biasanya tidak menimbulkan kesulitan karena sesuai dengan norma yang telah terwujud dalam masyarakat.

Oleh sebab itu maka untuk membuat peraturan perundang-undangan yang baik dan benar, menurut Bagir Manan, (1995:12) ada beberapa segi yang harus diperhatikan:

1. Ketetapan struktur, ketetapan pertimbangan, ketetapan dasar hukum, ketetapan bahasa (peristilahan), ketetapan pemakaian huruf dan tanda baca.

2. Kesesuaian isi dengan dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Kesesuaian yuridis menunjukkan adanya kewenangan, kesesuaian bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan diikuti cara-cara tertentu, tidak ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, dan tidak bertentangan secara sosiologis menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai kebutuhan, tuntutan dan perkembangan masyarakat. Kesesuaian filosofis menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan dibuat dalam rangka mewujudkan, melaksanakan atau memelihara cita hukum yang menjadi patokan hidup bermasyarakat.
3. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian hukum. Suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan daya dukung baik lingkungan pemerintah yang akan melaksanakan maupun masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu akan berlaku.

Menurut *Legal Drafting* Penyusunan Peraturan Daerah yang disusun oleh *Local Governance Support Program* (2007: 4-5), kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah) dibentuk berdasarkan beberapa asas sebagai berikut :

- a. Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau *lex superiori derogate legi inferiori*: peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
- b. Asas *lex specialis derogate legi generalis*: peraturan perundang-undanganyang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
- c. Asas *lex posteriori derogate legi priori*: peraturan perundangundangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.

- d.* Asas Keadilan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
- e.* Asas Kepastian hukum, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
- f.* Asas Pengayoman, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- g.* Asas Mengutamakan Kepentingan Umum, yaitu dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
- h.* Asas Kenusantaraan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan kesatuan wilayah Indonesia atau wilayah tertentu sesuai jenis peraturan perundang-undangannya.

i. Asas Kebhinekatunggalikaan, yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.

Ada beberapa prinsip dasar dalam hubungan kerja antara kepala daerah dan DPRD. Prinsip dasar tersebut menurut Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso (2009 : 46) : *“Bahwa kebijakan mengenai uang, orang, barang dan tata ruang harus dibicarakan antara kepala daerah dengan DPRD sebagai wakil rakyat ”*. Sekurang-kurangnya ada enam aspek hubungan antara kepala daerah dan DPRD yang secara nyata terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keenam aspek tersebut yaitu :

1. Penyusunan kebijakan daerah.
2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Kebijakan strategis kepegawaian.
4. Kebijakan strategis pengelolaan barang.

5. Laporan keterangan pertanggungjawaban.
6. Kebijakan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan anggaran.

V.5 Faktor *Capacity* (Kemampuan).

Fungsi anggaran terhadap pemnahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 faktanya masih sangat lemah. Faktor-faktor yang sangat berpengaruh keterlambatan penetapan anggaran yaitu *Personal background*, *Political background* dan pemahaman anggota DPRD tentang pengelolaan anggaran, hal ini disebabkan karena latar belakang individu dalam aktivitas politik.

1. *Personal Background*

Tabel 5.22
Komposisi Anggota DPRD Buru Selatan menurut
Tingkat Pendidikan

Fraksi	Tingkat Pendidikan				Jumlah
	SLTA	Akademi	SI	S2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDI Perjuangan	3	0	1	0	4
Partai Demokrat	1	0	1	1	3
PAN	1	0	2	0	3
Gerindra	2	0	1	0	3
Perubahan Karya	0	0	3	1	4
Pembangunan Sejahtera	1	0	2	0	3
Jumlah	8	0	10	2	20

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan

Tahun 2015


Berdasarkan pada hasil analisis data tentang tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan masih sangat minim karena masih di dominasi para legislatif yang pengalaman pendidikan belum pernah mengenyam pendidikan. Maka untuk dapat memenuhi akan tenaga kerja yang bermutu dan mampu melaksanakan program pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di harapkan mampu kepada peningkatan ketrampilan, pengetahuan serta sikap

atau perilaku pemahaman kerja yang rasional, elegan, berwibawa dan diharapkan adanya perubahan sikap dan perilaku negatif menjadi positif dalam menghasilkan produk legislasi di bidang anggaran.

Sehingga bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh negatif terhadap keterlambatan penyusunan anggaran. Artinya, semakin baik kemampuan dan bidang ilmu yang dikuasai oleh seseorang selama menempuh jalur pendidikan, maka terjadinya keterlambatan dalam penyusunan APBD akan dapat dihindari. Latar belakang pendidikan ini meliputi meliputi latar belakang pendidikan formal dan informal. Dilihat dari latar belakang pendidikan formal diketahui bahwa masih minimnya anggota DPRD yang memiliki latar belakang pendidikan yang terkait dengan penyusunan anggaran. Disamping itu masih minimnya pendidikan dan pelatihan terkait penganggaran keuangan daerah yang diikuti oleh tim penyusun APBD juga menjadi penyebab anggaran disusun tidak tepat waktu.

Latar pendidikan sangat berpengaruh pada kinerja anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan sangat berpengaruh negatif terhadap keterlambatan penyusunan anggaran. Baik Buruknya Kinerja anggota DPRD sangat berpengaruh pada tingkat pemahaman anggaran yang dicapai dari pelaksanaan program dan kebijaksanaan untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran dari organisasi sektor publik. Artinya, semakin efektif dan efisien kinerja seseorang dalam mencapai pelaksanaan program dan kebijakan maka keterlambatan dalam penyusunan APBD dapat dihindarkan. Namun dalam prakteknya, masih banyak kendala yang muncul diantaranya, kurangnya informasi yang dimiliki pemerintah daerah untuk menentukan indikator kinerja yang diperlukan dalam APBD, adanya kesulitan untuk menterjemahkan indikator kinerja ke dalam elemen anggaran, serta adanya perubahan peraturan perundangan yang menjadi pedoman penyusunan APBD. Berbagai kendala tersebut yang diduga menjadi penyebab APBD Buru Selatan Tahun 2015 disusun tidak tepat waktu.

Tabel 5.23 Bidang Pendidikan




Sumber: Sekretariat Daerah DPRD Buru Selatan

Berdasarkan pada tabel di atas untuk menganalisis bidang pendidikan yang dimiliki oleh Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan 2014-2019 yaitu Pendidikan yang berlatar belakang Sarjana Hukum Tata Negara mendominasi sebanyak 34% yang terdiri dari 1 (Satu) Anggota Fraksi PDI Perjuangan (Sami Latbual), 1 (satu) Anggota Fraksi Partai Demokrat (Ismail Loilatu), 2 (Dua) anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (Sedek Titawael, Thaib Souwakil). Sedangkan yang berlatar belakang sarjana ekonomi sebanyak 33% yang terdiri dari 1 (satu) anggota

Fraksi Demokrat (Gerson Eliazer Selsily), 1 (satu) anggota Fraksi Gerindra (Amir Faisal Souwakil), 1 (Satu) Fraksi Perubahan (Alfred E. Lesbatta), dan 1 (Satu) Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera (Masrudin Solissa). Sedangkan 33% juga berasal dari berbagai macam latar belakang pendidikan yaitu S1 sosial dan ilmu politik terdiri dari 2 (dua) Fraksi PDI Perjuangan (Orpa Anselany Seleki), Fraksi Perubahan (Muhajir Bahta), S1 Pertanian terdiri dari 1 (satu) Fraksi Perubahan (Arwa Waris), dan 1 (satu) yang berlatar S1 pendidikan dari Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera (Jamatia Booy).

2. *Political background*

Tabel 5.23 Aktivitas Politik



Sumber: Sekretariat DPRD Buru Selatan Tahun 2015

Berdasarkan pada tabel aktivitas politik “Pengalaman di DPRD” maka untuk di analisis secara Fraksi yaitu sebagai berikut 2 (dua) Fraksi PDI Perjuangan (Sami Latbual, Arkilaus Solissa), 2 (dua) Fraksi PAN (La Hamidi, Thaib Souwakil), 2 (dua) Fraksi Perubahan (Arwa Waris, Alferd E. Lesbatta), 2 (dua) Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera (Masrudin Solissa, Mahmud Mukadar), dan 1 (Satu) Fraksi Demokrat (Ismail Loilatu). Maka pada Aktivitas politik di atas untuk dapat menganalisis pola relasi eksekutif dan legislatif dalam melakukan pembahasan anggaran di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015. Maka aktivitas politik selama di legislatif merupakan penilaian terhadap pengalaman kinerja dan tingkat kemampuan DPRD Buru Selatan dalam memenuhi fungsi serta aturan dalam mekanisme pembuatan anggaran untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Maka untuk mengukur kinerja dalam suatu organisasi harus dilakukan segenap sumber daya manusia baik unsur pimpinan maupun pimpinan komisi dalam mencapai hasil kerja yang memuaskan. Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan kinerja Anggota

DPRD Buru Selatan pada pembahasan anggaran mengalami perdebatan yang berkepanjangan yaitu sebagai berikut:

1) *Faktor Individual*

Latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan masih sangat minim, yaitu dari keseluruhannya anggota DPRD yang terpilih pada pemilihan legislatif sebagian besar adalah wajah baru Artinya apabila ditinjau dari pola fikir yang dimiliki oleh anggota Legislasi sudah memiliki tahapan yang baik, karena dipengaruhi oleh faktor tingkat pengalaman yang dimiliki. Namun aktivitas pengalaman yang dimiliki oleh anggota Legislasi di Buru Selatan tidak keseluruhannya karena sebaaian besar berasal dari berbagai macam latar belakang yaitu dari pengusaha, wirausaha dan sebagai kecil dari wajah lama di legislatif. Dari data yang diperoleh bahwa 9 orang anggota DPRD Buru Selatan merupakan wajah lama yang berasal dari beberpa fraksi, dan sebagian besar anggota legislatif Buru Selatan merupakan wajah baru. Fakta ini tentunya membuat kemampuan dan keahlian personal anggota DPRD Buru Selatan dalam melaksanakan tugasnya, seperti

menyusun dan merumuskan kebijakan daerah sangatlah menyulitkan.

Ketidakmampuan anggota Legislatif daerah dalam merumuskan dan menyusun kebijakan daerah memang mutlak faktor latar belakang pengalaman yang dimilikinya. Walaupun ada anggota Legislasi daerah yang sudah dua periode menjadi anggota dewan, tetapi akibat bukan keahliannya menyusun dan merumuskan kebijakan daerah tentunya tetap menjadi hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Dampak dari rendahnya kemampuan dan keahlian yang dimiliki anggota DPRD Buru Selatan membuat banyak usulan kebijakan daerah itu berasal dari pemerintah daerah. Bahkan anggota Badan Legislasi terkadang hanya menerima usulan kemudian membahasnya untuk diusulkan menjadi sebuah kebijakan daerah. Padahal seharusnya anggota dewanlah yang menyusun dan merumuskan berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan terhadap fakta, realita dan fenomena yang berkembang di lingkungan masyarakat.

2) *Faktor Organisasi*

Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan pada pembahasan APBD Tahun 2015 dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan sudah cukup baik karena anggota legislatif sudah mampu mengetahui tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan fungsi penganggaran. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan sering terjadi tumpang tindih kewenangan dan beban kerja yang tidak mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh pihak eksekutif daerah. sehingga nampaknya pada proses penyelesaian perumusan dan penyusunan kebijakan daerah yang akan dibahas oleh masing-masing fraksi sering terlambat. Kemudian dalam pelaksanaan tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) buru Selatan sudah cukup mampu untuk saling bekerjasama dalam menyelesaikan tugas perumusan anggaran. Selain itu, pengalaman untuk menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan selalu dijadikan bahan kajian dan analisis oleh setiap anggota legislatif dalam merumuskan kebijakian daerah. dari hasil pengamatan peneliti bahwa proses perumusan APBD Tahun 2015 yang dilakukan atas dasar

kerjasama yang dikembangkan di internal institusi DPRD Buru Selatan untuk menjadikan bentuk kerja sama dan komitmen yang dimiliki anggota legislatif meujudja visi dan misi dalam mewujudkan perumusan kebijakan daerah yang komprehensif dan akuntabel.

Oleh karenanya lembaga DPRD Buru Selatan pada pembahasan APBD Tahun 2015 semestinya harus memainkan peran dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam aspek kualifikasi yang sempurna dalam arti mampu memahami hak, tugas dan kewenangannya dan mampu mengimplementasikan secara baik yaitu pengalaman politik selama menjabat maupun pengetahuan berorganisasi mampu mempengaruhi sikap dan tindakan dalam merumuskan proses penganggaran publik. Oleh sebab itu, pengetahuan anggota DPRD Buru Selatan sangat berpengaruh pada cara pandang terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahapan perencanaan sampai pada tahapan pertanggungjawaban serta pengetahuan anggota tentang peraturan yang mengatur

pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015.

Pengalaman anggota DPRD Buru Selatan tentang anggaran sangat erat dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan. Fungsi penganggaran yang melekat pada anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses pembahasan anggaran secara bersama-sama dengan eksekutif. Fungsi pengawasan DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif dalam pembahasan APBD Buru Selatan. Maka dalam pelaksanaan fungsi penganggaran DPRD dituntut dapat bekerja secara efektif dalam melakukan pembahasan dan pelaksanaan anggaran. Maka untuk meningkatkan kapabilitas dalam pembahasan keuangan daerah, DPRD Buru Selatan harus menguasai keseluruhan proses penganggaran. Sehingga pengalaman dewan dalam pembahasan anggaran merupakan kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang pendidikan ataupun dari seminar tentang keuangan daerah yang selalu diikuti oleh anggota dewan.

**Tabel Temuan Pola Relasi Eksekutif dan Legislatif
Pada Proses Pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2015**

Relasi Kepentingan	Perumusan KUA dan PPAS	Pembahasan APBD
Relasi Kepentingan dalam Pembahasan APBD	Pada Proses pembahasan APBD setiap aktor mempunyai perbedaan kepentingan. Pihak eksekutif memiliki kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang sudah di rumuskan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang di sepakati. Sedangkan kepentingan Legislatif memperjuangkan kesepakatan masyarakat yang di temukan pada masa reses di daerah konstituennya maka kepentingannnya untuk meningkatkan kesejahteraan pada pembahasan KUA dan PPAS	Relasi Eksekutif pada pembahasan APBD cenderung mengusulkan program yang di usulkan melalui kesepakatan masing-masing SKPD Melalui dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA). Sedangkan relasi Legislatif selalu memperjuangkan Program dan besaran Anggaran yang di usulkan oleh Eksekutif. Jika terjadi pertentangan pada pembahasan Anggaran maka eksekutif cenderung akomodasi sedangkan Legislatif cenderung kompromistik.
Relasi Perilaku dalam	Relasi Eksekutif pada proses penyusunan	Relasi perilaku pada pembahasan APBD

pembahasan APBD	KUA dan PPAS lebih menguasai dan dominan sehingga eksekutif cenderung menyusun APBD Berdasarkan pandangan program yang sudah di di susun pada RKA SKPD	cenderung menguasai dan memainkan peran sentral dalam melakukan pandangan-pandang program yang di butuhkan berdasarkan dokumen dan data Reses di daerah konstituennya. Akibatnya perilaku Legislatif cenderung menunjukan sikap pertentangan pandangan terhadap rencana anggaran yang di usulkan Eksekutif.
----------------------------	--	---
